

**TINJAUAN AKAD *MUDHARABAH* TERHADAP PRAKTIK  
*NYACAR* DI DESA KLIDANG LOR KEC. BATANG KAB.  
BATANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**NUKE RAVENIA**  
**(2014116080)**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2021**

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nuke Ravenia

NIM : 2014116080

Judul Skripsi : **Tinjauan Akad Mudharabah Terhadap Praktik**

**Nyacar di Desa Klidang Lor Kec. Batang Kab. Batang**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenabernya.

Pekalongan. 26 Mei 2021

Yang menyatakan,



**NUKE RAVENIA**  
**NIM. 2014116080**

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. Maghfur, M.Ag**

Tirto Gg 18 No. 23 Pekalongan Barat, Kota Pekalongan

---

Lamp . 3 (tiga) eksempler

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nuke Ravenia

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : **Nuke Ravenia**

NIM : **2014116080**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**

Judul Skripsi : **Tinjauan Akad Mudharabah Terhadap Praktik Nyacar  
di Desa Klidang Lor Kec. Batang Kab. Batang**

dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 26 Mei 2021

Pembimbing

**Dr. Maghfur, M.Ag**

NIP.197305062000031003



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Pahlawan No. 09 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Nuke Ravenia  
NIM : 2014116080  
Judul Skripsi : **Tinjauan Akad Mudharabah Terhadap Praktik Nyacar di Desa Klidang Lor Kec. Batang Kab. Batang.**

Telah diujikan pada Hari Kamis, Tanggal 10 Juni 2021 dan dinyatakan **LULUS.** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

**Dr. Maghfur, M.Ag**  
NIP.197305062000031003

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

**H. Saif Askari, S.H., M.H**  
NIP.19580706199001100

**Penguji II**

**H. Mohammad Fateh, M. Ag**  
NIP.19580706199001100

Pekalongan, 10 Juni 2021

Disahkan oleh  
Dekan,  
  
**Ahmad Jalaludin, M.A**  
NIP.197306222000031001

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, rasa syukur kupanjatkan kepada Allah SWT atas rencana-rencana-Nya yang begitu indah untukku. Shalawat serta salam teruntuk Nabi Muhammad SAW, yang telah membawakan risalah untuk kita semua, semoga kita mendapat cinta kasihnya di hari akhir nanti. Dibalik terselesaikannya skripsi ini, ada seseorang yang memotivasi saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Maka karya ilmiah ini kupersembahkan untuk:

Skripsi ini aku persembahkan kepada Allah SWT yang memberikan  
berkahnya dalam menyelesaikan skripsi ini

Skripsi ini kupersembahkan untuk diri saya tercinta, motivator terbesar  
dalam hidupku yang tak pernah berhenti berdoa, berjuang sampai saat ini

Skripsi ini kupersembahkan kepada almamater tercinta Jurusan Hukum Ekonomi  
Syariah Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

## MOTTO

..... وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ .....

**....dan petunjuk yang aku ikuti hanyalah dari Allah.... (Q.S.Huud:88)**

## ABSTRAK

Ravenia, Nuke. 2021. Tinjauan Akad Mudharabah Terhadap Praktik Nyacar di Desa Klidang Lor Kec. Batang Kab. Batang. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing Dr. Maghfur, M.Ag.

Praktik kerja sama antara Juragan Kapal dengan Nelayan di Desa Klidang Lor Batang menggunakan sistem bagi hasil. Juragan berperan sebagai pemberi modal dan nelayan menjadi pengelola modal. Kerja sama ini mempunyai kemiripan dengan akad *mudharabah*. Namun yang menjadi masalah adalah ketika mengalami kerugian, prinsip bagi hasil tersebut tidak diterapkan lagi dan berganti dengan sistem *nyacar* yaitu dimana nelayan hanya diberi upah sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh juragan kapal. Melihat permasalahan tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara rinci praktik *nyacar* tersebut dan meninjau praktik *nyacar* berdasarkan tinjauan akad *mudharabah*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang mana objeknya adalah praktik *nyacar* dalam kerja sama penangkapan ikan yang dilakukan nelayan dan juragan kapal di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Metode yang penulis gunakan untuk menganalisis yaitu menggunakan metode analisis data model interaktif dari Miles and Huberman, dimana penulis melakukan tugas rangkaian analisis, yaitu reduksi data, data display, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian penulis, praktik *nyacar* dilatarbelakangi oleh kerugian yang disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia. Praktik *nyacar* ini mengharuskan nelayan mengembalikan kekurangan pengembalian modal pada pemberangkatan selanjutnya. Serta praktik *nyacar* ini tidak sesuai dengan ketentuan mudharabah namun praktik *nyacar* boleh dilakukan karena hanya dilakukan ketika dalam keadaan darurat dan sudah menjadi kebiasaan.

Kata kunci : bagi hasil, *mudharabah*, *nyacar*, nelayan

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu‘alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat karunia dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul TINJAUAN AKAD MUDHARABAH TERHADAP PRAKTIK NYACAR DI DESA KLIDANG LOR KEC. BATANG KAB. BATANG.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
3. Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
4. Jumailah S.H.I., M.S.I, selaku dosen Pembimbing Akademik
5. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Pekalongan yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.



7. Untuk para pihak yang telah bersedia di wawancara untuk melakukan penelitian hingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi.
8. Orang-orang yang selalu berada disisi saya, mendukung dan mendoakan saya tanpa ada hentinya.
9. Untuk orang yang berperan penting dalam pengerjaan skripsi ini, Mbak Khoridatul Bahiyah, saudara dan senior yang selalu memberi masukan dan telah mengizinkan saya memakai laptopnya untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman - teman angkatan 2016 yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi.
12. Pada seluruh pembaca yang budiman

Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Pekalongan, 10 Juni 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN

<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Rumusan Masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Tujuan Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Manfaat Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Tinjauan Pustaka .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
F. Metode Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
G. Sistematika Penulisan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB II. AKAD MUDHARABAH</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Pengertian Akad <i>Mudharabah</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Bentuk-Bentuk <i>Mudharabah</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Rukun Dan Syarat <i>Mudharabah</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Kedudukan <i>Mudharabah</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

- F. Ketentuan Terkait *Ra's Al-Mal*..... **Error! Bookmark not defined.**
- G. Ketentuan *Nisbah* Bagi Hasil ..... **Error! Bookmark not defined.**
- H. Ketentuan Pembagian Keuntungan Dan Kerugian **Error! Bookmark not defined.**
- I. Biaya Pengelolaan *Mudharabah* ..... **Error! Bookmark not defined.**
- J. Pembatalan *Mudharabah*..... **Error! Bookmark not defined.**

**BAB III. PRAKTIK NYACAR PADA KERJA SAMA DALAM PENANGKAPAN IKAN DI DESA KLIDANG LOR KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG ..... **Error! Bookmark not defined.****

- A. Keadaan Geografis Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang ..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Juragan Kapal & Nelayan..... **Error! Bookmark not defined.**
- C. Mekanisme Praktik *Nyacar* Pada Kerja Sama Juragan Kapal Dengan Nelayan Dalam Penangkapan Ikan Pada Masyarakat Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang. .... **Error! Bookmark not defined.**
  - 1. Akad..... **Error! Bookmark not defined.**
  - 2. Pembagian Hasil..... **Error! Bookmark not defined.**
  - 3. *Nyacar* ..... **Error! Bookmark not defined.**
  - 4. Dampak *Nyacar*..... **Error! Bookmark not defined.**

**BAB IV. ANALISIS PRAKTIK NYACAR DALAM KERJA SAMA PENANGKAPAN IKAN YANG TERJADI DI DESA KLIDANG LOR KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG..... **Error! Bookmark not defined.****

- A. Analisis Praktik *Nyacar* Dalam Kerja Sama Penangkapan Ikan Yang Terjadi di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang **Error! Bookmark not defined.**
- B. Analisis Praktik *Nyacar* Dalam Penangkapan Ikan Yang Terjadi di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang Berdasarkan Tinjauan Akad *Mudharabah* ..... **Error! Bookmark not defined.**

**BAB V. PENUTUP..... **Error! Bookmark not defined.****

- A. Simpulan..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran ..... **Error! Bookmark not defined.**

**DAFTAR PUSTAKA ..... **Error! Bookmark not defined.****

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Pembagian Bagi Hasil Nelayan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Bagan 2. Pembagian Bagi Hasil Nelayan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagi Hasil di tempat H.Kaswari.....**Error! Bookmark not defined.**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Penunjukan Dosen Pembimbing

Lampiran 2. Surat Izin Memperoleh Data

Lampiran 3. Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian

Lampiran 4. Pedoman Wawancara

Lampiran 5. Transkrip Wawancara

Lampiran 6. Dokumentasi

Lampiran 7. Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang adalah desa yang berada di bagian utara Kabupaten Batang. Jumlah penduduknya sekitar 4.588 orang, terdiri dari 2.374 laki-laki dan 2.214 perempuan. Klidang Lor adalah sebuah desa yang sebelah utara nya berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan desa Klidang Wetan, sebelah timur berbatasan dengan Desa Depok Kecamatan Kandeman, dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Karangasem Utara. Panjang garis pantai mencapai 2,5 km, peruntukan lahan di Desa Klidang Lor Batang dipergunakan untuk tempat pelelangan ikan, pariwisata, fasilitas umum, pertanian untuk beberapa komoditas seperti melati dan sayur mayur, serta dipergunakan dalam bidang perikanan. Oleh karena letak geografis desa di daerah pesisir pantai, mayoritas masyarakat Klidang Lor mempunyai sumber penghasilannya tidak jauh dari hasil laut, sehingga sebagian besar masyarakatnya bermatapencaharian sebagai nelayan. Sejumlah 882 orang penduduk desa Klidang Lor bekerja sebagai nelayan.

Tidak semua nelayan mempunyai modal uang ataupun kapal/perahu untuk berlayar. Hanya sebagian kecil yang memiliki modal tersebut, yang mana orang tersebut biasanya disebut sebagai juragan. Seorang juragan biasanya memiliki kapal lebih dari satu, sehingga butuh banyak orang untuk mengoperasikannya. Keadaan ini lah yang menyebabkan para nelayan biasa menjalin kerja sama

dengan para juragan. Juragan Kapal berperan sebagai pemberi modal, dan nelayan yang bertanggung jawab melakukan pekerjaan penangkapan ikan.

Di Desa Klidang Lor nelayan pemilik atau juragan kapal sekarang menggunakan kapal cantrang. Nelayan biasanya berlayar selama kurun waktu kurang lebih 14-25 hari, terkadang lebih tergantung kondisi cuaca. Nelayan cantrang melakukan penangkapan ikan tidak jauh dari bibir pantai. Berdasarkan data Pelabuhan Perikanan Pantai Klidang Lor sekarang ini kapal yang dimiliki oleh warga Desa Klidang Lor bisa dikatakan hampir kebanyakan berukuran kurang lebih sama dengan 20-30 GT. Jumlah kapal milik warga Desa Klidang Lor yang terdaftar di PPP Klidang Lor Batang ada sekitar 41 kapal.

Perjanjian kerja sama antara Juragan Kapal dengan Nelayan dalam penangkapan ikan di Desa Klidang Lor dilakukan secara lisan. Hal ini sudah berlaku sejak lama dan sudah menjadi adat atau kebiasaan masyarakat nelayan di Desa Klidang Lor. Kedua belah pihak yang telah terikat perjanjian kerja sama ini tetap melakukan aturan bagi hasil yang sudah ditetapkan sebelumnya. Salah satu narasumber menyebutkan besaran pembagian 50% : 50%.<sup>1</sup>

Pada umumnya nelayan atau anak buah kapal yang menemui juragan dahulu menawarkan diri untuk ikut berlayar. Namun tidak jarang juga juragan yang kekurangan tenaga akan mencari nelayan-nelayan yang berpengalaman melalui relasi dari anak buah kapalnya. Tugas tersebut biasanya diamanatkan pada *joro mudi* / nahkoda, atau terkadang pada juru mesin karena biasanya *joro mudi* dan juru mesin itu sudah mempunyai pengalaman yang lebih banyak daripada anak

---

<sup>1</sup> M. Aziz (nelayan), wawancara pribadi, Klidang Lor Batang, 3 Juli 2020.



buah kapal lainnya sehingga memungkinkan mereka dalam mempunyai relasi yang juga berpengalaman diluar sana.<sup>2</sup> Ketika nelayan bertemu dengan juragan dan terjadi kesepakatan atas jumlah bagi hasil yang ditawarkan juragan kapal maka mereka resmi menjalin kerja sama selama masa yang tidak ditentukan.

Setiap kapal membutuhkan 10-16 orang awak kapal atau nelayan untuk mengoperasikannya. Beberapa awak kapal atau nelayan mempunyai tugas khusus, biasanya nelayan-nelayan yang diberi posisi tertentu itu adalah nelayan yang sudah lebih berpengalaman dibidangnya masing-masing. Satu diantaranya menjadi *joro mudi* / nahkoda, kemudian satu atau dua orang lainnya menjadi juru mesin. Selanjutnya tiga orang yang lain lagi masing-masing menjadi penata ikan, koki, dan penata jaring. Awak kapal atau nelayan lain yang tidak mempunyai tugas khusus hanya menjadi ABK (Anak Buah Kapal) biasa yang tugasnya menarik jaring yang sudah terdapat ikan.<sup>3</sup>

Apabila awak kapal sudah lengkap dan menurut juragan sudah waktunya untuk berangkat berlayar, maka nelayan akan bersiap-siap mengisi kapal dengan bahan bakar dan perbekalan sebagai modal yang diberikan juragan untuk bertahan hidup selama bekerja menangkap ikan di laut. Setelah semua sudah siap maka para nelayan berangkat melaut selama kurun waktu tertentu, tergantung banyaknya perbekalan yang dibawa, namun biasanya kurang lebih 14-25 hari.<sup>4</sup> Di desa Klidang Lor ini nelayan *cantrang* biasanya menggunakan kapal motor yang kecil berukuran kurang dari 30 GT karena lokasi penangkapan ikannya tidak jauh dari bibir pantai.

---

<sup>2</sup> H.Kaswari (Juragan Kapal), wawancara pribadi, Klidang Lor Batang, 7 Juli 2020.

<sup>3</sup> H.Kaswari (Juragan Kapal), wawancara pribadi, Klidang Lor Batang, 7 Juli 2020.

<sup>4</sup> Puji Haryanto (nelayan), wawancara pribadi, Klidang Lor Batang, 2 Mei 2020.

Selama berada di laut, awak kapal menggunakan alat tangkap berupa pancing dan jaring. Sementara itu nahkoda akan tetap berkomunikasi dengan juragan untuk melaporkan kondisi di laut dan perkembangan dari hasil tangkapan menggunakan alat komunikasi yang sudah tersedia di kapal. Waktu kepulangan akan ditentukan dengan mempertimbangkan persediaan perbekalan, keadaan cuaca, dan banyaknya hasil tangkapan, serta atas persetujuan dari juragan. Pada waktu musim ikan, umumnya nelayan akan pulang tepat waktu atau terkadang lebih awal dari waktu yang diperkirakan. Namun pada saat musim paceklik, hasil tangkapan tidak banyak.

Setibanya di darat, nelayan akan melakukan bongkar muatan dan membawa hasil tangkapan ke TPI untuk bisa dilakukan lelang. Biasanya juragan yang akan melakukan proses pelelangan itu sendiri, terkadang juragan akan mengajak salah satu dari awak kapal atau nelayan yang dipercaya untuk ikut serta pada saat pelelangan.<sup>5</sup> Sedangkan nelayan yang lain akan pulang dan menunggu kabar waktu untuk melakukan *begen* atau bagi hasil. Biasanya waktu *begen* atau bagi hasil akan dilakukan sehari atau dua hari setelah pelelangan ikan lokasi acara *begen* dilakukan di tempat kediaman Juragan Kapal.

Berikut ini adalah sistem pembagian hasil yang biasanya dilakukan di Desa Klidang Lor Batang.<sup>6</sup>


---

<sup>5</sup> M. Aziz (nelayan), wawancara pribadi, Klidang Lor Batang, 3 Juli 2020.

<sup>6</sup> H.Kaswari (Juragan Kapal), wawancara pribadi, Klidang Lor Batang, 7 Juli 2020.

<p>Hasil Kotor – Bonus – Perbekalan = Hasil Bersih</p> <p>Hasil Bersih x 10% = Tunjangan Anak Buah</p> <p>Hasil Bersih – Tunjangan Anak Buah = Hasil Akhir</p> <p>Bagian Juragan = 50% x Hasil Akhir</p> <p>Bagian Nelayan (anak buah) = 50% x Hasil Akhir</p>
--

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Bapak M. Aziz salah seorang nelayan, berikut ini bagian yang di dapatkan oleh masing-masing awak kapal atau nelayan:<sup>7</sup>



Bagan 1 Pembagian Bagi Hasil Nelayan

Namun, jika musim paceklik pembagian hasil tersebut tidak diterapkan karena hasil kotor atau hasil penjualan/pelelangan ikan tidak dapat menutup modal perbekalan. Sehingga Juragan Kapal akan memberikan upah dengan nominal pasti yang sudah disesuaikan dengan tugas masing-masing anak

<sup>7</sup> M. Aziz (nelayan), wawancara pribadi, Klidang Lor Batang, 3 Juli 2020.

buah/nelayan. Yaitu untuk Nahkoda/*Joro mudi* dan Juru Mesin kurang lebih 1 juta sampai 2 juta, sedangkan untuk anak buah/nelayan yang lainnya mendapatkan masing-masing Rp. 500.000,-. Inilah yang disebut dengan *Nyacar*, yaitu suatu keadaan dimana nelayan anak buah hanya mendapatkan upah yang telah ditentukan oleh Juragan Kapal apabila penjualan hasil tangkapan melaut tidak dapat menutup modal awal, sehingga sistem bagi hasil yang telah diperjanjikan oleh nelayan dengan juragan kapal tidak dapat diterapkan pada saat itu.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan narasumber, peneliti menemukan kesenjangan pada praktik kerja sama tersebut. Seharusnya akad *Mudharabah* bisa diterapkan jika tidak terjadi kerugian karena hasil tangkapan yang sedikit dan tetap dilakukan bagi hasil tetapi hal tersebut tidak terjadi, pada kenyataannya apabila terjadi kerugian dilakukan sistem *nyacar*. Oleh karena itu, dari masalah tersebut peneliti mencari tahu beberapa penelitian yang mungkin sejalan dengan penelitian ini, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurmalasari Mahasiswi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa yang mengusung judul "*Respon Nelayan Terhadap Pola Bagi Hasil Dengan Pemilik Kapal di Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk*".<sup>8</sup> Kemudian penelitian Amita Nucifera Nida Silmi, Eko Sri Wiyono, Sugeng Hari Wisudo yang berjudul "*Pola Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan Pancing di Cisolok*".<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Siti Nurmalasari, *Respon Nelayan Terhadap Pola Bagi Hasil Dengan Pemilik Kapal di Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk*, (Langsa: *Jurnal, Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*: Vol. III, No. 1, 2008).

<sup>9</sup> Amita Nucifera Nida Silmi, Eko Sri Wiyono, Sugeng Hari Wisudo, *Pola Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan Pancing di Cisolok*, (Bandung: *Jurnal, Albacore*, Vol. II, No. 1, Februari 2018).

Dan selanjutnya penelitian oleh S. H. Putri yang berjudul “*Hubungan Kerja Antara Juragan dan Anak Bagan Dalam Kehidupan Nelayan*”.<sup>10</sup>

Meskipun sudah ada beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji tentang kerja sama antara nelayan dan juragan/pemilik kapal, namun penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang sebelumnya peneliti sebutkan. Dengan demikian, berangkat dari kesenjangan yang terjadi pada kerja sama antara Juragan Kapal dengan Nelayan dalam penangkapan ikan di Desa Klidang Lor, dan berdasarkan temuan data yang penyusun dapatkan, maka penyusun tertarik mengkaji lebih jauh tentang praktik *Nyacar* yang dilakukan oleh Juragan Kapal dengan Nelayan dalam penangkapan ikan di Desa Klidang Lor khususnya nelayan *cantrang/nyantrang* dan menganalisis praktik *Nyacar* tersebut untuk mencari tahu kesesuaiannya dengan akad *Mudharabah* dengan penelitian yang berjudul: “**Tinjauan Akad *Mudharabah* Terhadap Praktik *Nyacar* di Desa Klidang Lor Kec. Batang Kab. Batang**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa permasalahan yang perlu diteliti, yaitu:

1. Bagaimana praktik *Nyacar* di Desa Klidang Lor Kec. Batang Kab. Batang?
2. Bagaimana tinjauan Akad *Mudharabah* terhadap praktik *Nyacar* di Desa Klidang Lor Kec. Batang, Kab. Batang?

---

<sup>10</sup> S. H. Putri, *Hubungan Kerja Antara Juragan dan Anak Bagan Dalam Kehidupan Nelayan*, (Padang: *Jurnal, Sosial Humaniora*, Vol. 11 No. 1, April 2020).

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis secara rinci praktik *Nyacar* di Desa Klidang Lor Kec. Batang Kab. Batang.
2. Untuk menganalisis tinjauan Akad *Mudharabah* terhadap praktik *Nyacar* di Desa Klidang Lor Kec. Batang, Kab. Batang.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai titik awal dalam melakukan pengembangan penelitian ilmiah dan penelitian lebih lanjut untuk memberikan informasi tentang praktik *Nyacar* dalam kerja sama penangkapan ikan di Desa Klidang Lor Batang.
  - b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan tentang praktik *Nyacar* pada kerja sama Juragan Kapal dengan Nelayan di Desa Klidang Lor dalam penangkapan ikan dan memberikan pengetahuan tentang kerja sama dalam penangkapan ikan yang sesuai dengan ketentuan akad *Mudharabah*.
2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi masyarakat khususnya masyarakat di Desa Klidang Lor Kec. Batang, Kab. Batang maupun

masyarakat diluar daerah tersebut dalam melaksanakan praktik *Nyacar* pada kerja sama penangkapan ikan agar dapat melaksanakan kerja sama dalam penangkapan ikan yang sesuai dengan ketentuan akad *Mudharabah*.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelusuran yang penyusun lakukan terhadap hasil penelitian sebelumnya, ditemukan beberapa hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Maka untuk menghindari pengulangan dalam penelitian ini, penyusun perlu memaparkan beberapa tulisan yang berkaitan dengan masalah tersebut sebagai acuan dan perbandingan bagi penelitian ini antara lain yaitu:

Analisis Bagi Hasil Tangkap Ikan pada Nelayan di Pulau Baai Kota Bengkulu, penelitian yang dilakukan oleh Ryan Rakhmat Ardhyanto Universitas Sriwijaya. Penelitian Ryan ini bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil mudharabah pada nelayan tangkap ikan di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.<sup>11</sup>

Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang akad *Mudharabah* dan subjek yang sama yaitu nelayan dan pemilik kapal. Perbedaannya adalah pada objeknya. Penelitian Ryan lebih kepada membahas tentang pola bagi hasilnya, sedangkan penelitian ini membahas

---

<sup>11</sup> Ryan Rakhmat Ardhyanto, Analisis Bagi Hasil Tangkap Ikan pada Nelayan di Pulau Baai Kota Bengkulu, *Skripsi*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2019).

mengenai sistem *nyacar* yang terjadi dalam kerja sama nelayan dan juragan/pemilik kapal.

Pelaksanaan Akad Mudharabah pada Nelayan Rajungan di Desa Aeng Panas Kec Pragaan Kab Sumenep, penelitian yang dilakukan oleh Nur Hariyanto, IAIN Madura. Penelitian Nur Hariyanto ini membahas tentang praktik *Mudharabah* pada Nelayan Rajungan di Desa Aeng Panas Kec Pragaan Kab Sumenep yang mana hasil penelitiannya menyebutkan bahwa ada manipulasi hasil tangkapan rajungan yang dilakukan oleh nelayan rajungan sehingga pemilik modal mengalami kerugian.<sup>12</sup>

Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang *Mudharabah* dan mempunyai subjek yang sama yaitu nelayan. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian Nur Hariyanto ini hanya membahas teknis pelaksanaan akad mudharabahnya dan sistem bagi hasilnya, sedangkan penelitian ini membahas mengenai adanya sistem *nyacar* dalam kerja sama penangkapan ikan yang dilakukan nelayan dengan pemilik modal yaitu juragan.

Penelitian oleh Siti Nurmalasari Mahasiswi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan judul Respon Nelayan Terhadap Pola Bagi Hasil Dengan Pemilik Kapal di Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk.<sup>13</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola bagi hasil antara nelayan dengan pemilik kapal di desa Tanoh Anao termasuk dalam kategori

---

<sup>12</sup> Nur Haryanto, Pelaksanaan Akad Mudharabah pada Nelayan Rajungan di Desa Aeng Panas Kec Pragaan Kab Sumenep, *Skripsi*, (Pamekasan: IAIN Madura Press, 2020).

<sup>13</sup> Siti Nurmalasari, *Respon Nelayan Terhadap Pola Bagi Hasil Dengan Pemilik Kapal di Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk*, (Langsa: *Jurnal*, Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: Vol. III, No. 1, 2008).



*Mudharabah*, sedangkan berkaitan dengan pola bagi hasil ada dua macam bentuk yaitu 50:50 dan 40:30:30, dimana pembagian itu di istilahkan 40:30:30. Artinya 40% untuk pemilik kapal, 60% untuk para ABK, yang nantinya bagian tiap ABK mendapatkan porsi masing-masing, yaitu 30% untuk nahkoda (pawang) serta yang mempunyai tugas khusus, dan 30% untuk anak buah kapal yang hanya membatu proses penangkapan ikan. Namun masyarakat merasa pola bagi hasil yang selama ini berjalan merugikan pihak nelayan sehingga sebagian dari mereka melakukan kecurangan dengan menjual sebagian ikan di tengah laut sebelum hasil tangkapannya diserahkan kepada pemilik kapal.

Persamaan Penelitian Siti Nurmalasari dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kerja sama yang dilakukan oleh nelayan dan pemilik kapal. Perbedaannya adalah terletak pada fokus penelitian ini adalah pada praktik pola bagi hasilnya dan respon nelayan tentang pola bagi hasil tersebut. Sedangkan penelitian ini terfokus pada tinjauan akad *Mudharabah* terhadap praktik *Nyacar* yang dilakukan oleh nelayan dan pemilik kapal.

Penelitian Amita Nucifera Nida Silmi, Eko Sri Wiyono, Sugeng Hari Wisudo berjudul Pola Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan Pancing di Cisolok.<sup>14</sup> Hasil penelitian ini menyatakan bahwa usaha penangkapan ikan dengan pancing di Cisolok didominasi oleh nelayan dengan kapal relatif kecil, hasil rata-rata pendapatan kapal setiap bulannya adalah kurang lebih Rp. 37.713.333 pada saat musim banyak ikan dan kurang lebih Rp.

---

<sup>14</sup> Amita Nucifera Nida Silmi, Eko Sri Wiyono, Sugeng Hari Wisudo, *Pola Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan Pancing di Cisolok*, (Bandung: *Jurnal*, Albacore, Vol. II, No. 1, Februari 2018).

13.199.666 pada musim paceklik. Kemudian sistem bagi hasil untuk kapal pancing di Pelabuhan Ratu adalah 60% untuk pemilik kapal dan 40% untuk nelayan dari hasil bersih. Rata-rata pendapatan nelayan sudah berada diatas UKM Kabupaten Sukabumi. Hampir semua peraturan sistem bagi hasil pada UU Sistem Bagi Hasil No 16 Tahun 1964 sudah dijalankan namun nelayan masih dalam kondisi miskin.

Persamaan dengan penelitian ini adalah pada subjek yang diteliti yaitu nelayan dan pemilik kapal. Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti. Bahwa penelitian Amita Nucifera Nida Silmi, Eko Sri Wiyono, Sugeng Hari Wisudo ini memiliki fokus penelitian pada pola bagi hasil tangkapan ikan nelayan sedangkan penelitian ini memiliki fokus penelitian pada tinjauan akad mudharabah pada praktik *Nyacar* yang dilakukan antara nelayan dan pemilik kapal dalam penangkapan ikan. Selain itu penelitian Amita Nucifera Nida Silmi, Eko Sri Wiyono, Sugeng Hari Wisudo ini menggunakan metode analisis deskriptif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode analisis data model interaktif dari Miles and Huberman.

Penelitian yang dilakukan oleh S. H. Putri yang berjudul Hubungan Kerja Antara Juragan dan Anak Bagan Dalam Kehidupan Nelayan.<sup>15</sup> Hasil penelitian ini menyatakan bahwa antara juragan dan anak bagan terjadi relasi patron-klien. Hubungan antara juragan dan anak bagan mengandung unsur eksploitasi dan dominasi oleh juragan, namun hal ini sangat samar

---

<sup>15</sup> S.H. Putri, *Hubungan Kerja Antara Juragan dan Anak Bagan Dalam Kehidupan Nelayan*, (Padang: *Jurnal, Sosial Humaniora*, Vol. 11 No. 1, April 2020).

hampir tak terlihat secara gamblang. Nelayan merasa tidak adanya eksploitasi pada hubungan tersebut, karna seringnya juragan memberi bantuan berupa piutang yang secara tidak langsung mengikat nelayan untuk tetap bekerja dengan juragan dalam jangka waktu yang panjang.

Persamaannya dengan penelitian ini adalah subjeknya yaitu anak bagan (nelayan) dan juragan (pemilik kapal). Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu pada metode analisis yang digunakan juga berbeda karena penelitian S.H Putri ini menggunakan metode penulisan sejarah, sedangkan penelitian ini menggunakan metode analisis model interaktif dari Miles and Huberman. Selain itu fokus penelitian tersebut lebih kepada bentuk relasi yang terjadi antara juragan dan anak bagan, sedangkan penelitian ini terfokus pada praktik *Nyacar* dalam hubungan kerja sama yang dilakukan nelayan dan pemilik kapal atau pemilik modal dengan ketentuan yang ada pada akad *Mudharabah*.

Dari beberapa pemaparan penelitian di atas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang disebutkan. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah subjek dan objek pada penelitian ini berlokasi di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang belum ada yang meneliti. Subjek penelitian ini adalah nelayan dan pemilik kapal, sedangkan objeknya adalah praktik *Nyacar* dalam kerja sama yang dilakukan oleh nelayan dan pemilik kapal di Desa Klidang Lor. Perbedaan lainnya ialah fokus penelitian ini mengkaji tentang praktik *Nyacar* yang dilakukan oleh Juragan Kapal dan Nelayan dalam penangkapan ikan yang kemudian akan

ditinjau berdasarkan ketentuan akad *Mudharabah* dengan menggunakan metode analisis model interaktif dari Miles and Huberman sehingga penelitian ini akan lebih tuntas dan menyeluruh.

## 2. Kerangka Teori

**Menurut bahasa**, *Mudharabah* berarti *al-qath'u* (potongan), berjalan, dan atau bepergian.<sup>16</sup> **Menurut para fuqaha**, *Mudharabah* adalah akad dua orang yang saling menanggung, satu diantaranya menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Melakukan *Mudharabah* atau *qiradh* adalah boleh (*mubah*). Dasar hukumnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a., Bahwasanya Rasulullah Saw. telah bersabda:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ  
وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ وَلَا لِلْبَيْعِ

“Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual.”

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:

115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah*, pelaksanaan *Mudharabah* boleh dilakukan dalam bentuk-bentuk berikut:<sup>17</sup>(1)

*Mudharabah-muqayyadah*, adalah akad *mudharabah* yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha. (2)*Mudharabah-*

<sup>16</sup> Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M. Si., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 136.

<sup>17</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah*.

*muthlaqah*, adalah akad *mudharabah* yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha. (3) *Mudharabah-tsuna'iyah*, adalah akad *mudharabah* yang dilakukan secara langsung antara *shahib al-mal* dan *mudharib*. (4) *Mudharabah-musyarakah*, adalah akad *mudharabah* yang pengelolanya (*mudharib*) turut menyertakan modalnya dalam kerja sama usaha.

Menurut Sayyid Sabiq, rukun *Mudharabah* yaitu *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian.<sup>18</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun *Mudharabah* ada enam, yaitu: (a) Pemilik barang yang menyerahkan barangnya; (b) Orang yang bekerja, yaitu pengelola barang yang diterima dari pemilik barang; (c) *Aqad Mudharabah* yang dilakukan pemilik barang dengan pengelola barang; (d) *Mal*, yaitu harta pokok yang digunakan untuk modal; (e) *Amal*, yaitu pekerjaan yang dilakukan pengelola harta sehingga menghasilkan laba; dan (f) Keuntungan.

Syarat sah *Mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *Mudharabah* itu sendiri, diantaranya adalah:<sup>19</sup> (a) Modal atau barang yang diserahkan itu bentuknya uang tunai. Jika barang tersebut berbentuk emas atau perak batangan, emas hiasan atau barang dagangan lainnya, *Mudharabah* tersebut batal; (b) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharruf* (mampu mengelola harta), maka jika dilakukan oleh anak-anak yang masih kecil; orang gila; dan orang-orang yang berada dibawah

---

<sup>18</sup> Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M. Si., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 139.

<sup>19</sup> Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M. Si., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 139-140.

pengampuan akadnya dibatalkan; (c) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati; (d) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat. (e) Melafadzkan *ijab* dari pemilik modal; (f) *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta harus berdagang dinegara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara diwaktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari akad *Mudharabah*, yaitu keuntungan. Menurut pendapat al-Syafi'i dan Malik, apabila dalam *Mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *Mudharabah* tersebut dinyatakan rusak (*fasid*). Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, *Mudharabah* seperti itu tetap sah.

Hukum *Mudharabah* berbeda-beda karena adanya perbedaan keadaan. Maka kedudukan harta yang dijadikan modal dalam *Mudharabah* juga tergantung pada keadaan.<sup>20</sup>

Ketika harta diserahkan kepada pengelola untuk di-*tasharruf*-kan, artinya harta itu berada dibawah kekuasaan pengelola, namun harta tersebut bukan milik pengelola, sehingga harta tersebut berkedudukan sebagai amanat atau titipan. Jika harta tersebut rusak bukan karena kelalaian

---

<sup>20</sup> Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M. Si., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.140-141.

pengelola, ia tidak wajib menggantinya. Namun apabila harta itu rusak oleh karena kelalaian pengelola maka ia wajib bertanggung jawab menggantinya.

Dari segi akad, *Mudharabah* terdiri atas dua pihak. Bila ada keuntungan dalam pengelolaan harta modal, laba itu dibagi dua dengan persentase yang telah disepakati. Karena keuntungan dinikmati bersama-sama maka *Mudharabah* dianggap sebagai *syirkah*. Ditinjau dari segi keuntungan yang didapatkan oleh pengelola harta, pengelola mengambil upah sebagai bayaran atas pekerjaan yang dia lakukan, maka *Mudharabah* dianggap sebagai *ijarah* (upah-mengupah atau sewa menyewa). Apabila pengelola modal mengingkari ketentuan-ketentuan *Mudharabah* yang sudah disepakati dengan pemilik modal, maka telah terjadi kecacatan dalam *Mudharabah*. Kecacatan yang terjadi menyebabkan pengelolaan dan penguasaan harta itu dianggap *Ghasab*.

*Ra's mal al-mudharabah* adalah modal usaha dalam usaha kerja sama *mudharabah*. Berikut ini adalah ketentuan *Ra's mal al-mudharabah*:<sup>21</sup> (1) Modal usaha *mudharabah* harus diserahterimakan (*al-taslim*) secara bertahap atau tunai sesuai kesepakatan. (2) Modal usaha *mudharabah* pada dasarnya wajib dalam bentuk uang, namun boleh juga dalam bentuk barang atau kombinasi antara uang dan barang. (3) Jika modal usaha dalam bentuk barang, wajib dilakukan *taqwim al-'urudh* pada saat akad. (4) Modal usaha yang diserahkan oleh *shahib al-mal* wajib dijelaskan jumlah/nilai nominalnya. (5) Jenis mata uang yang digunakan sebagai *ra's al-mal* wajib

---

<sup>21</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah.

disepakati oleh para pihak (*shahib al-mal dan mudharib*). (6) Jika *shahib al-mal* menyertakan *ra's al-mal* berupa mata uang yang berbeda, wajib dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati sebagai *ra's al-mal* pada saat akad. (7) *Ra's al-mal* tidak boleh dalam bentuk piutang.

*Nisbah* bagi hasil adalah *nisbah* atau perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha. Ketentuan pembagian *nisbah* bagi hasil adalah sebagai berikut:<sup>22</sup> (1) Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad. (2) *Nisbah* bagi hasil harus disepakati pada saat akad. (3) *Nisbah* bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha. (4) *Nisbah* bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak; sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha *mudharabah*. (5) *Nisbah* bagi hasil boleh diubah sesuai kesepakatan. (6) *Nisbah* bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk *multinisbah*.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah*, Pembagian keuntungan dan kerugian dijelaskan dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>23</sup> (1) Keuntungan usaha *mudharabah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau

---

<sup>22</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah.

<sup>23</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah.



penghentian *mudharabah*. (2) Seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai *nisbah* bagi yang telah disepakati, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan, yang ditentukan di awal hanya untuk *shahib al-mal* atau *mudharib*. (3) *Mudharib* boleh mengusulkan kelebihan atau persentase keuntungan untuk diberikan kepadanya jika keuntungan tersebut melebihi jumlah tertentu. (4) Kerugian usaha *mudharabah* menjadi tanggung jawab *shahib al-mal* kecuali kerugian tersebut terjadi karena *mudharib* melakukan tindakan yang termasuk *at-ta'addi*, *at-taqshir*, dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*, atau *mudharib* melakukan pelanggaran terhadap batasan dalam *mudharabah muqayyadah*.

Biaya bagi *mudharib* yaitu diambil dari harta pribadinya selama ia berada di lingkungannya sendiri, begitu pula apabila ia sedang mengadakan perjalanan demi kepentingan *mudharabah* itu. Apabila biaya *mudharabah* diambil dari hasil keuntungan, maka kemungkinan pemilik modal tidak akan memperoleh bagian dari keuntungan karena mungkin saja biaya tersebut sama besar atau bahkan mungkin lebih besar dari keuntungan yang diperoleh.

Namun apabila pemilik modal memberi izin kepada pengelola untuk menggunakan modal *mudharabah* untuk keperluan dirinya di tengah perjalanan atau karena penggunaan itu sudah dijadikan kebiasaan, maka ia boleh menggunakan modal *mudharabah*. Menurut Imam Malik, biaya-biaya baru boleh dibebankan kepada modal, apabila modalnya cukup besar sehingga masih memungkinkan dalam mendatangkan sejumlah keuntungan.

Sehingga dapat dipahami bahwa biaya pengelolaan mudharabah pada dasarnya dibebankan kepada pengelola modal, namun tidak menjadi masalah apabila biaya diambil dari keuntungan, tapi dengan catatan yaitu pemilik modal telah memberikan izin atau berlaku sesuai kebiasaan yang sudah ada. Seperti yang dikatakan Imam Malik, bahwa menggunakan modal adalah boleh apabila modal cukup besar sehingga memungkinkan usaha dapat memperoleh keuntungan berikutnya.<sup>24</sup>

*Mudharabah* akan batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:<sup>25</sup>

(a) Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *Mudharabah*. Apabila salah satu syarat *Mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungan sebagai upah. Apabila terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab atas apapun, kecuali kerugian tersebut atas kelalaian pengelola; (b) Pengelola yang sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian; (c) Jika pengelola atau pemilik modal meninggal dunia atau salah

---

<sup>24</sup> Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M. Si., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 141-142.

<sup>25</sup> Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M. Si., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 143.

satu dari beberapa pemilik modal meninggal dunia, maka *Mudharabah* menjadi batal.

Berdasarkan wawancara penyusun dengan Bapak Maghrib Baeni salah seorang Juragan Kapal Desa Klidang Lor Batang, beliau memberi pernyataan bahwa,

“Ketika musim paceklik biasanya susah dapat ikan, perbekalan kadang tidak nutup, jadi harus *nyacar*. Pendapatan nelayan anak buah berdasarkan posisi, biasanya untuk Nahkoda/*Joro mudi* dan Juru Mesin kurang lebih 1 juta sampai 2 juta, sedangkan untuk anak buah/nelayan yang lainnya mendapatkan masing-masing Rp. 500.000,-, nanti uangnya diantar kerumah masing-masing, kadang ada yang langsung ambil kesini atau kadang lewat pengurus kalau yang mau ditransfer.”<sup>26</sup>

*Nyacar* adalah suatu keadaan dimana nelayan anak buah hanya mendapatkan upah yang telah ditentukan oleh Juragan Kapal apabila penjualan hasil tangkapan melaut tidak dapat menutup modal awal, sehingga sistem bagi hasil yang telah diperjanjikan oleh nelayan dan juragan kapal tidak dapat diterapkan pada saat itu. *Nyacar* biasanya terjadi ketika musim paceklik, yaitu dimana pada saat nelayan sulit mendapatkan ikan.

Apabila hasil tangkapan sedikit, pembagian hasil tidak diterapkan karena hasil kotor atau hasil penjualan/pelelangan ikan tidak dapat menutup modal perbekalan. Sehingga Juragan Kapal akan memberikan upah dengan nominal pasti yang sudah disesuaikan dengan tugas masing-masing anak buah/nelayan.

---

<sup>26</sup> Maghrib Baeni (Juragan Kapal), wawancara pribadi, Klidang Lor Batang, 17 Januari 2021.

Kerugian membuat juragan harus menerapkan prinsip *nyacar*, nelayan anak buah tidak mendapatkan jatah/hak yang sama dari Juragan Kapal. Hak yang mereka dapatkan tergantung pada peran/tugas mereka masing-masing.

## F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) artinya data-data yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui studi lapangan dengan mengambil dari berbagai sumber dan literatur yang terkait dengan rumusan masalah,<sup>27</sup> yakni mengenai praktik *Nyacar* dalam kerja sama penangkapan ikan di Desa Klidang Lor. Kemudian hasil penelitian tersebut dilengkapi dengan data yang diperoleh dari studi pustaka.

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dengan pendekatan ini peneliti memberikan suatu gambaran mengenai praktik *Nyacar* dalam kerja sama penangkapan ikan dalam bentuk kalimat dan paragraf sehingga diperoleh suatu kesimpulan berupa uraian tentang analisis praktik *Nyacar* dalam kerja sama penangkapan ikan yang terjadi pada masyarakat Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang.

---

<sup>27</sup> Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Posdakarya, 1998), hlm.3.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berlokasi di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Alasan peneliti memilih lokasi Desa Klidanglor Kecamatan Batang Kabupaten Batang karena banyaknya praktik *Nyacar* dalam kerja sama penangkapan ikan di Desa tersebut.

## 3. Sumber Data

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, yakni:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh langsung dari subjek penelitian.<sup>28</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari observasi dan hasil wawancara dengan nelayan, juragan kapal, dan pengurus kapal.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari literatur yang dapat memberikan penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan yang diperoleh melalui teknik dokumentasi. Diantaranya berupa jurnal-jurnal hasil penelitian, buku literatur, serta dokumen-dokumen lain yang diperoleh dari pihak-pihak lain yang berkaitan dengan masalah ini.

---

<sup>28</sup> Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 1998), hlm.90.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka diperlukan metode pengumpulan data. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara (*interview*) merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan narasumber. Metode ini digunakan peneliti untuk mendapatkan data tentang praktik *nyacar* yang dilakukan Juragan Kapal dengan Nelayan dalam penangkapan ikan yang terjadi pada masyarakat Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Wawancara dilakukan kepada orang-orang yang terkait dengan masalah praktik *nyacar* ini yaitu para pemilik kapal *cantrang*, para nelayan, dan pengurus kapal yang ada di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang .
- b. Observasi, dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap juragan kapal dan nelayan di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang yang terkait dengan praktik *Nyacar* dalam penangkapan ikan.
- c. Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa tersebut dan ditulis dengan sengaja untuk mengumpulkan dan meneruskan keterangan tersebut.<sup>29</sup> metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data atau dokumen dari

---

<sup>29</sup> Husein Umar, *Research Methods in Finance and Banking*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm.118.

juragan kapal dan nelayan Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang.

#### 5. Kredibilitas Informasi atau Data

Validasi data adalah suatu langkah untuk memastikan hasil dari penelitian sesuai dengan harapan dari rumusan masalah. Validasi data merupakan derajat ketepatan yang membuktikan keakuratan suatu data hasil penelitian. Dalam penelitian ini, validasi data dilakukan dengan cara meminta dokumen atau catatan-catatan yang berkaitan dengan masalah kepada para narasumber dan pihak-pihak lain yang mempunyai informasi berkaitan dengan narasumber. Diantaranya adalah catatan perbekalan juragan kapal, catatan pembagian hasil, serta dokumen dari Pelabuhan Perikanan Pantai Klidang Lor Batang.

#### 6. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisis data model interaktif dari Miles and Huberman. Metode ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas dan datanya jenuh. Maksudnya metode ini akan menghasilkan data yang baru, sehingga tidak dapat menghasilkan informasi terbaru lagi, dan data atau informasi yang didapatkan akan lebih mendalam. Penyusun akan melakukan tiga rangkaian analisis, yaitu: (1) reduksi data; (2) data display; dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>30</sup>Dimana kesimpulan tersebut akan mengarah kepada ada atau tidaknya penyimpangan yang dilakukan dalam

---

<sup>30</sup> Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.Pd., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 407.

praktik *Nyacar* dalam kerja sama penangkapan ikan tersebut menurut Akad *Mudharabah*.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis, maka peneliti menguraikan secara runtut berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan yang menggambarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi Akad *Mudharabah* meliputi pengertian akad *Mudharabah*, dasar hukum *Mudharabah*, bentuk-bentuk *Mudharabah*, rukun dan syarat *Mudharabah*, kedudukan *Mudharabah*, ketentuan terkait *ra's al-mal*, ketentuan *nisbah* bagi hasil, ketentuan pembagian keuntungan dan kerugian, biaya pengelolaan *Mudharabah*, dan pembatalan *Mudharabah*.

Bab III berisi praktik *nyacar* pada kerja sama dalam penangkapan ikan di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Pembahasan ini meliputi: keadaan geografis Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang, juragan kapal & nelayan, dan mekanisme praktik *nyacar* pada kerja sama juragan kapal dengan nelayan dalam penangkapan ikan pada masyarakat Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang yang berisi akad, pembagian hasil, *nyacar*, dan dampak *nyacar*.

Bab IV berisi analisis praktik *nyacar* dalam kerja sama penangkapan ikan yang terjadi di desa klidang lor kecamatan batang kabupaten batang



Pembahasan yang terdapat didalamnya adalah mengenai analisis praktik *Nyacar* dalam kerja sama penangkapan ikan yang terjadi di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang dan analisis praktik *Nyacar* dalam penangkapan ikan yang terjadi di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang berdasarkan tinjauan Akad *Mudharabah*.

Bab V berisi penutup yang terdiri dari simpulan dan saran. Dalam bab ini penulis menyimpulkan hasil penelitian yang diperoleh sebagai jawaban dari rumusan masalah.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan permasalahan praktik *nyacar* dalam kerja sama penangkapan ikan di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang, setelah diteliti, dikaji dan dianalisis maka penyusun dapat mengambil beberapa kesimpulan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Nyacar* adalah suatu keadaan dimana nelayan anak buah hanya mendapatkan upah yang telah ditentukan oleh Juragan Kapal apabila penjualan hasil tangkapan melaut tidak dapat menutup modal awal. Sehingga sistem bagi hasil yang telah diperjanjikan oleh nelayan dan juragan kapal tidak dapat diterapkan pada saat itu. Pemberian upah bagi setiap nelayan berbeda sesuai dengan tugasnya masing-masing. Praktik *nyacar* pada kerja sama penangkapan ikan yang terjadi di Desa Klidang Lor Batang dilakukan dalam keadaan darurat, dimana hanya dilakukan pada saat nelayan mendapatkan hasil tangkapan yang sedikit karena faktor cuaca dan keadaan diluar kendali nelayan. Hal ini sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat nelayan di Desa Klidang Lor Batang, sehingga meskipun di awal akad tidak dijelaskan konsekuensi atas kerugian adalah berlakunya sistem *nyacar*, praktik *nyacar* tetap dilakukan sebagai suatu hal yang sah-sah saja menurut kebiasaan yang selama ini sudah berjalan.
2. Praktik *nyacar* ini tidak sesuai dengan ketentuan *Mudharabah* dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 115/DSN-

MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah*, yang mana pembagian keuntungan dan kerugian dijelaskan bahwa kerugian usaha *mudharabah* menjadi tanggung jawab *shahib al-mal* kecuali kerugian tersebut terjadi karena *mudharib* melakukan tindakan yang termasuk *at-ta'addi*, *at-taqshir*, dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*, atau *mudharib* melakukan pelanggaran terhadap batasan dalam *mudharabah muqayyadah*. Sedangkan akibat dari *nyacar* ini nelayan harus tetap membayar modal yang belum bisa dikembalikan dengan cara memotong hasil dari pemberangkatan yang selanjutnya. Namun praktik *nyacar* ini hanya dilakukan pada saat-saat tertentu yaitu hanya pada saat keadaan darurat saja. Sehingga berlakulah kaidah fikih,

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظَرَاتِ

“Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang.”

Maka dari itu, praktik *nyacar* di Desa Klidang Lor ini boleh dilakukan mengingat *nyacar* ini hanya dilakukan ketika mengalami kerugian akibat keadaan yang diluar kendali kedua pihak.

## B. Saran

1. Bagi nelayan dan juragan kapal sebaiknya dalam melakukan perjanjian jual beli sebaiknya dilakukan secara tertulis agar apabila dikemudian hari terjadi wanprestasi maka salah satu pihak tidak terlalu menanggung banyak kerugian.
2. Bagi nelayan dan juragan kapal sebaiknya lebih memperjelas sistem perjanjiannya.

3. Bagi masyarakat agar lebih jeli dan berhati-hati lagi dalam melakukan perjanjian. Perjelas akad dan ketentuannya dalam bentuk tertulis. Sehingga bentuk perjanjian tersebut mempunyai bukti dengan kekuatan hukum tetap selama isi perjanjian tidak menyimpang dari Prinsip-Prinsip *Muamalah*, dan Perundang-Undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Suhendi, Hendi. 2016. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- J.Moleong, Lexy. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Posdakarya.
- Azwar, Saifudin. 1998. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Umar, Husein. 2000. *Research Methods in Finance and Banking*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yusuf, A. Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Manzur, Ibnu. 1424 H / 2003 H. *Lisan al-Arab*, Cetakan kesatu , Juzu' I, Edisi Bahasa Arab, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut- Lebanon.
- Al-Mawardi. 1414 H/ 1994 M. *Al-Hawi Al-Kabir*. Cetakan Pertama, Edisi Bahasa Arab, Juzu' Tujuh, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut.
- Al-Zarqani. 1411 H/ 1990 M. *Syarh Al-Zarqani Ala Muatta' Al-Imam Malik*, Cetakan Pertama, Edisi Bahasa Arab, Juzu' Tiga, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut.
- Al-Juaini. 1428 H/2007. *Nihayat Al-Mathlab Fi Dirayat Al-Mazhab*, Cetakan Pertama, Edisi Bahasa Arab, Dar Al-Minhaj, Jiddah.
- Muhammad Al-Maghrabi, Husain. 1426H/2005. *Al-Badru Al-Tamam Syarh Bulug Al-Maram Min Adillati Al-Ahkam*, Cetakan Kedua, Edisi Bahasa Arab, Juzu' Tiga, Dar Al-Wafa'. Al-Mansurah-Mesir.

Abdurrahman Bin Muhammad Iwadh Al-Jaziri. *Kitab Al-fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Edisi Bahasa Arab, Juzu' Tiga, Dar Ihya' Al-Turats Al-Arabi. Beirut-Lebanon.

Departemen Agama RI. 1979. *Al-Qur aan dan Terjemahnya*. Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir Al-Qur aan.

Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid Al-Qazwini, Hafidz. 207-275 M. *Sunan Ibnu Majah Jilid 2*. Darul Fikri.

Abdul Aziz al-Halawi, Muhammad 1999. *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khatab*. Surabaya: Risalah Gusti.

Khosy'iah, Siah 2014. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia.

Sabiq, Sayyid. 2013. *Fikih Sunnah 5*, diterjemahkan oleh Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma. tt:PT. Tinta Abadi Gemilang.

Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia.

Djazuli, A. 2011. *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta : Pranamedia.

Syafi'i Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.

Dewi, Gemala. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Muhammad. 2008. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Strategi Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah sebagai Akibat Masalah Agency*. Jakarta: Rajawali

Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada

Rivai, Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sholahuddin, Muhammad. 2011. *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, & Bisnis Syariah* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Anto, M.B. Hendri. 2003. *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta: Ekonosia.

Mannan, M. Abdul. 1995 *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf.

Vista Okta Frida, Catharina. 2020. *Ekonomi Syariah (Pengantar Ekonomi Syariah)*. Kabupaten Sleman: Garudhawaca.

Nawawi, Ismail 2012. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Syafe'i, Rahmat 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Purwati, Pudji. 2010. *Model Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Sekala Kecil*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah.

## **B. JURNAL**

Ahmad Ghazali Hutagalung, Kedudukan Debitur Dalam Sistem Bagi Hasil Pada Bank Syariah (Studi Pada Pt. Bank Bpr Syariah Al-Washliyah Medan) , (Medan: *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Juli 2017)

Siti Nurmalasari, Respon Nelayan Terhadap Pola Bagi Hasil Dengan Pemilik Kapal di Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk, (Langsa: *Jurnal Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*: Vol. III, No. 1, 2008).

Amita Nucifera Nida Silmi, Eko Sri Wiyono, Sugeng Hari Wisudo, Pola Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan Pancing di Cisolok, (Bandung: *Jurnal Albacore*, Vol. II, No. 1, Februari 2018).

S. H. Putri, Hubungan Kerja Antara Juragan dan Anak Bagan Dalam Kehidupan Nelayan, (Padang: *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 11 No. 1, April 2020).

Khudari Ibrahim, Penerapan Prinsip Mudharabah Dalam Perbankan Syariah Mudharabah Principle Of Banking Products, (Mataram: *Jurnal IUS*, Vol. II, No. 4, April 2014)

Muhamad Masrur, Konsep Harta dalam Al-Qur'an dan Hadis, (Pekalongan: *Jurnal Hukum Islam*, IAIN Pekalongan, Vol. XV, No. 1, Juni 2017)



Ahmad Munif, *Filosofi Dasar Akad Murabahah dan Mudharabah: Studi Perbandingan dalam Upaya Menggerakkan Sektor Riil*, (Semarang: *Jurnal Hukum Islam*, UIN Walisongo Semarang, Vol. XVI, No. 2, Desember 2018)

### C. SKRIPSI

Ryan Rakhmat Ardhyanto, Analisis Bagi Hasil Tangkap Ikan pada Nelayan di Pulau Baai Kota Bengkulu, *Skripsi*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2019).

Nur Haryanto, Pelaksanaan Akad Mudharabah pada Nelayan Rajungan di Desa Aeng Panas Kec Pragaan Kab Sumenep, *Skripsi*, (Pamekasan: IAIN Madura Press, 2020).

### D. WAWANCARA

Puji Haryanto (nelayan), wawancara pribadi, Klidang Lor Batang, 2 Mei 2020.

H.Kaswari (Juragan Kapal), wawancara pribadi, Klidang Lor Batang, 7 Juli 2020.

M. Aziz (nelayan), wawancara pribadi, Klidang Lor Batang, 2 Juli 2020.

Hasil wawancara dengan M. Aziz (nelayan), Klidang Lor Batang, 3 Juli 2020

Maghrib Baeni (Juragan Kapal), wawancara pribadi, Klidang Lor Batang, 17 Januari 2021.

Hj. Nanis (Pengurus Kapal), wawancara pribadi, Klidang Lor Batang, 15 Januari 2021.

H.Tasokhin (Juragan Kapal), wawancara pribadi, Klidang Lor Batang, 16 Januari 2021.

Nurohman ( nelayan), wawancara pribadi, Klidang Lor Batang, 25 Januari 2021.

Rosminah (pengurus kapal), wawancara pribadi, Klidang Lor Batang, 20 Juli 2020.

Purnomo (Pengurus Kapal), wawancara pribadi, Klidang Lor Batang, 18 Januari 2021.

**PEDOMAN WAWANCARA I  
(NARASUMBER JURAGAN KAPAL)**

**Nama** :

**Usia** :

**Waktu Wawancara** :

1. Sudah berapa lama bekerja atau memulai usaha menjadi juragan kapal?
2. Berapa banyak kapal yang bapak miliki sekarang?
3. Jenis kapalnya apa?
4. Apakah semua kapal itu terdaftar di DPP Batang?
5. Apa saja tugas juragan kapal?
6. Apakah ada tugas lain, selain menyediakan modal?
7. Dalam menjalankan tugas sebagai juragan kapal, apakah ada pihak lain yang membantu anda, misalkan menjadi bendahara yang mengetur keuangan atau sekretaris yang mengatur surat menyurat atau ijin melaut?
8. Berasal dari mana sumber modal yang digunakan dalam kerja sama ini? Apakah dana pribadi atau pinjaman atau pembiayaan dari badan hukum?
9. Apa saja modal yang dimaksud dalam kerja sama ini?
10. Apa saja yang termasuk dalam perbekalan?
11. Berapa total modal yang biasanya dikeluarkan dalam sekali melaut?
12. Berapa jumlah anak buah yang dibutuhkan untuk mengoperasikan satu kapal? Apa saja peran dan tugas mereka masing-masing?
13. Bagaimana praktik perjanjian dengan para nelayan dilangsungkan? Apakah ada syarat khusus untuk menjadi anak buah?
14. Berapa lama waktu untuk melaut?
15. Siapa yang mengurus proses pelelangan ?
16. Kapan bagi hasil dilakukan dan bagaimana prosesnya?
17. Bagaimana sistem bagi hasilnya?
18. Bagaimana pembagian hasil saat musim paceklik?
19. Bagaimana sistem "*Nyacar*" yang diterapkan pada musim paceklik?
20. Apakah ada solusi lain dalam mengatasi kerugian akibat musim paceklik selain menerapkan sistem *Nyacar*?
21. Apa saja dampak dari kerugian dimusim paceklik?

## **PEDOMAN WAWANCARA II**

### **(NARASUMBER NELAYAN)**

**Nama** :

**Usia** :

**Waktu Wawancara** :

1. Sudah berapa lama bekerja sebagai nelayan?
2. Apa posisi bapak dalam pekerjaan ini dan apa saja tugasnya?
3. Apa saja tugas nelayan lain yang bekerja dikapal yang sama?
4. Bagaimana praktik kerja sama antara bapak dengan juragan kapal bisa berlangsung?
5. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam sekali melaut?
6. Siapa yang menanggung semua modal?
7. Berapa besar modal yang dibutuhkan dalam sekali melaut?
8. Siapa yang bertanggung jawab untuk mengurus proses lelang di TPI?
9. Kapan bagi hasil itu dilakukan?
10. Apakah perhitungan bagi hasil dilakukan secara terbuka? Bagaimana prosesi acara "*begen*" itu berlangsung?
11. Bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan?
12. Siapa yang menentukan/mengatur ketentuan bagian-bagian bagi hasil tersebut? apakah berdasarkan kesepakatan?
13. Apakah sistem bagi hasil tersebut tetap diterapkan ketika musim paceklik?
14. Bagaimana sistem "*Nyacar*" yang dilakukan selama musim paceklik?
15. Bagaimana tanggapan anda mengenai sistem *Nyacar* ini? Apakah sudah adil?

## PEDOMAN WAWANCARA III

### (NARASUMBER PENGURUS KAPAL)

**Nama** :

**Usia** :

**Waktu Wawancara** :

1. Sudah berapa lama bekerja dalam bidang ini?
2. Apa posisi bapak dalam pekerjaan ini dan apa saja tugasnya?
3. Bagaimana praktik kerja sama antara juragan kapal dengan nelayan bisa berlangsung?
4. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam sekali melaut?
5. Siapa yang menanggung semua modal?
6. Berapa besar modal yang dibutuhkan dalam sekali melaut?
7. Siapa yang bertanggung jawab untuk mengurus proses lelang di TPI?
8. Kapan bagi hasil itu dilakukan?
9. Apakah perhitungan bagi hasil dilakukan secara terbuka? Bagaimana prosesi acara "*begen*" itu berlangsung?
10. Bagaimana sistem bagi hasil yang di terapkan?
11. Siapa yang menentukan/mengatur ketentuan bagian-bagian bagi hasil tersebut? Apakah berdasarkan kesepakatan?
12. Apakah sistem bagi hasil tersebut tetap diterapkan ketika musim paceklik?
13. Bagaimana sistem "*Nyacar*" yang dilakukan selama musim paceklik?
14. Bagaimana tanggapan anda mengenai sistem *Nyacar* ini? Apakah ada solusi lain dalam mengatasi kerugian akibat musim paceklik selain menerapkan sistem *Nyacar*?

**TRANSKIP WAWANCARA I  
(NARASUMBER JURAGAN KAPAL)**

**Nama : H. Kaswari**

**Usia : 73 Tahun**

**Waktu Wawancara : 7 Juli 2020**

1. Sudah berapa lama bekerja atau memulai usaha menjadi juragan kapal?  
Jawaban:  
30 tahun
2. Berapa banyak kapal yang bapak miliki sekarang?  
Jawaban:  
Tadinya 6, sekarang tinggal 2 karena terjadi kerugian
3. Jenis kapalnya apa?  
Jawaban:  
Kapal cantrang
4. Apakah semua kapal itu terdaftar di DPP Batang?  
Jawaban:  
Iya terdaftar
5. Apa saja tugas juragan kapal?  
Jawaban:  
Menyediakan alat, solar, perbekalan, intinya memberi modal.
6. Apakah ada tugas lain, selain menyediakan modal?  
Jawaban:  
Memperbaiki atau mengganti alat-alat yang rusak.
7. Dalam menjalankan tugas sebagai juragan kapal, apakah ada pihak lain yang membantu anda, misalkan menjadi bendahara yang mengatur keuangan atau sekretaris yang mengatur surat menyurat atau ijin melaut?  
Jawaban:  
Ada, pengurus kapal.
8. Berasal dari mana sumber modal yang digunakan dalam kerja sama ini? Apakah dana pribadi atau pinjaman atau pembiayaan dari badan hukum?  
Jawaban:  
Dana sendiri.
9. Apa saja modal yang dimaksud dalam kerja sama ini?  
Jawaban:  
Alat-alat, seperti pancing, jaring. Ada uang untuk perbekalan, tapi nanti yang beli perbekalan pengurus, es, bahan bakar solar juga
10. Apa saja yang termasuk dalam perbekalan?  
Jawaban:

Makanan pokok seperti nasi, mie instan, makanan ringan, buah-buahan, air galon, gas, rokok.

11. Berapa total modal yang biasanya dikeluarkan dalam sekali melaut?

Jawaban:

Kurang lebih bisa sampai Rp.50.000.000,-, bisa lebih kalau ada dananya.

12. Berapa jumlah anak buah yang dibutuhkan untuk mengoperasikan satu kapal? Apa saja peran dan tugas mereka masing-masing?

Jawaban:

Satu kapal biasanya diisi oleh 10-16 awak kapal termasuk diantaranya adalah *jomudi* dan juru mesin, juru mesin kadang dua kadang cuma satu dan yang lain punya tugas sendiri-sendiri. Ada yang jadi penata ikan, penata jaring, dan koki.

13. Bagaimana praktik perjanjian dengan para nelayan dilangsungkan? Apakah ada syarat khusus untuk menjadi anak buah?

Jawaban:

Kadang ada yang datang kemari untuk ikut disalah satu kapal, kadang saya menugaskan *jomudi* atau juru mesin yang lebih berpengalaman mencari kenalannya yang punya keterampilan memadai. Terus kalau udah ketemu ya saya kasih tahu berapa persen bagi hasilnya. Kalau setuju baru syaratnya harus menyerahkan foto kopi KTP.

14. Berapa lama waktu untuk melaut?

Jawaban:

Paling lama 14-17 hari. Tergantung es yang dibawa.

15. Siapa yang mengurus proses pelelangan ?

Jawaban:

Kalau itu tugasnya pengurus, kadang ditemani *jomudi* (nahkoda) atau *mataris* (juru mesin)

16. Kapan bagi hasil dilakukan dan bagaimana prosesnya?

Jawaban:

Setelah pelelangan selesai. Kalau siang hari selesai nanti begennya malam, atau sore. Semua anak buah kumpul di rumah *jeregan* (juragan kapal). Pengurus dan *jeregan* menghitung rinciannya. Nelayan akan dijelaskan rinciannya oleh pengurus. Baru dibagikan hasilnya.

17. Bagaimana sistem bagi hasilnya?

Jawaban:

Hasil pelelangan dikurangi modal yaitu perbekalan, dan bonus kalau hasilnya memuaskan. Kemudian dikurangi 10 persen untuk tunjangan anak buah, disimpan kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah itu hasilnya baru dibagi setengah setengah. 50 persen untuk juragan, 50

persen untuk nelayan. Tapi kalau tidak menutup perbekalan berarti *nyacar*, dikasih upah saja sesuai tugas.

Pembagiannya joromudi 1 ½ bagian, mataris 1,75 bagian kalau sendirian, kalau ada dua orang dapatnya 1 bagian untuk masing-masing orang, ABK biasa 1, Koki 1 kalau lelangnya sampai seratus juta lebih dapat bonus Rp.1.500.000, Jegong dan Payang 1 bagian bonus Rp.400.000.

18. Bagaimana pembagian hasil saat musim paceklik?

Jawaban:

Kalau musim paceklik cuacanya kurang bagus, biasanya ombaknya besar jadi susah dapat ikan. Kalau joromudinya kurang bisa mencari lokasi yang bagus jadinya sedikit hasilnya. Bisa sampai tidak nutup perbekalan. Istilahnya tidak balik modal, sehingga harus *nyacar*.

19. Bagaimana sistem "*Nyacar*" yang diterapkan pada musim paceklik?

Jawaban:

Kalau ini kebalikannya *begen*, hasil lelang dikurangi jatah untuk anak buah (nelayan), joromudi dua juta, juru mesin satu setengah juta, yang lain lima ratus ribu. Setelah diambil untuk nelayan, baru sisanya untuk menutup sebagian perbekalan dan lain-lain, juragan tidak ambil keuntungan. Sisa modal yang belum ditutup nanti dikembalikan dengan mengambil hasil dari pemberangkatan selanjutnya. Berarti nanti masuk ditambahkan ke total perbekalan pada pemberangkatan selanjutnya. Tapi kalau *nyacar* lagi berarti sistemnya masih sama begitu terus.

20. Apakah ada solusi lain dalam mengatasi kerugian akibat musim paceklik selain menerapkan sistem *Nyacar*?

Jawaban:

Sejauh ini belum ada, soalnya ini sudah tradisinya.

21. Apa saja dampak dari kerugian dimusim paceklik?

Jawaban:

Paling parah kalau ini terus menerus berlangsung, maksudnya tidak hanya sekali pemberangkatan, itu yang paling berat adalah bebannya Juragan Kapal, repot. Apalagi kalau anak buahnya (nelayan) banyak yang membubarkan diri, harus cari orang lagi. Bisa sampai bangkrut juga seperti 4 kapal saya yang sebelumnya harus saya jual karena rugi terus, sementara bahan bakar selalu naik tiap waktu.



**TRANSKIP WAWANCARA I  
(NARASUMBER JURAGAN KAPAL)**

**Nama : Maghrib Baeni**

**Usia : 51 Tahun**

**Waktu Wawancara : 17 Januari 2021**

1. Sudah berapa lama bekerja atau memulai usaha menjadi juragan kapal?

Jawaban:

Kurang lebih 12 Tahun.

2. Berapa banyak kapal yang bapak miliki sekarang?

Jawaban:

Ada 3 cuma sekarang yang aktif masih 2

3. Jenis kapalnya apa?

Jawaban:

Cantrang

4. Apakah semua kapal itu terdaftar di DPP Batang?

Jawaban:

Ya terdaftar, terutama yang masih aktif.

5. Apa saja tugas juragan kapal?

Jawaban:

Memantau anak buah (nelayan), menyediakan modal, memperbaiki alat dan kapal kalau terjadi kerusakan

6. Apakah ada tugas lain, selain menyediakan modal?

Jawaban:

Tidak, hanya itu. Saya sendiri tidak ikut melaut. Kadang ada juragan yang ikut melaut, tapi jarang biasanya paling kapal yang lebih kecil (bukan cantrang).

7. Dalam menjalankan tugas sebagai juragan kapal, apakah ada pihak lain yang membantu anda, misalkan menjadi bendahara yang mengatur keuangan atau sekretaris yang mengatur surat menyurat atau ijin melaut?

Jawaban:

Pengurus kapal sekaligus merangkap bendahara. Pokoknya beliau yang mengatur keuangan dan segala macam.

8. Berasal dari mana sumber modal yang digunakan dalam kerja sama ini? Apakah dana pribadi atau pinjaman atau pembiayaan dari badan hukum?

Jawaban:

Dana pribadi

9. Apa saja modal yang dimaksud dalam kerja sama ini?

Jawaban:

Modal perbekalan berupa sembako dan bahan makan minum selama melaut, bahan bakar, pengurusan surat-surat, dan es balok

10. Apa saja yang termasuk dalam perbekalan?

Jawaban:

Beras, mie instan, sayur mayur, buah buahan, jajan, rokok, obat-obatan, minyak goreng, gas, air bersih (air galon).

11. Berapa total modal yang biasanya dikeluarkan dalam sekali melaut?

Jawaban: Rp.50.000.000,- sampai Rp 70.000.000,-

12. Berapa jumlah anak buah yang dibutuhkan untuk mengoperasikan satu kapal? Apa saja peran dan tugas mereka masing-masing?

Jawaban:

13-16 anak buah (nelayan). Ada satu nahkoda, dua juru mesin, dua tukang tarik, dan sisanya ABK biasa.

13. Bagaimana praktik perjanjian dengan para nelayan dilangsungkan? Apakah ada syarat khusus untuk menjadi anak buah?

Jawaban:

Nelayan sama juragan kapal bertemu langsung, biasanya yang nyari ABK itu nahkoda. Terkadang ada yang datang sendiri bilang butuh pekerjaan. Syaratnya meninggalkan fotokopi KTP.

14. Berapa lama waktu untuk melaut?

Jawaban:

14-25 hari tergantung es, solar, dan perbekalan yang dibawa. Tetapi selain itu juga mempertimbangkan cuaca.

15. Siapa yang mengurus proses pelelangan ?

Jawaban:

Pengurus kapal ditemani nahkoda dan juru mesin.

16. Kapan bagi hasil dilakukan dan bagaimana prosesnya?

Jawaban:

Langsung setelah proses lelang selesai.

17. Bagaimana sistem bagi hasilnya?

Jawaban:

Hasil penjualan dikurangi biaya pengurusan surat sebesar lima juta rupiah, dikurangi perbekalan dan dikurangi "lawuhan" yaitu sebagian hasil tangkapan yang disisihkan untuk lauk anak buah (nelayan) selama melaut. Setelah itu hasilnya diambil 45% untuk pemilik kapal atau juragan kapal. Sedangkan 55% untuk nelayan. Bagian 55% untuk nelayan diambil seperlimanya untuk nahkoda. Sisanya dikurangi dengan bonus-bonus untuk anak buah (nelayan) yang mempunyai tugas khusus. Diantaranya yaitu koki, dengan bonus Rp.1.700.000,-; tukang nata ikan Rp. 1.500.000,-; pengganti nahkoda ketika beristirahat

(biasanya juru mesin), yakni sebesar Rp. 800.000,-. Bonus tersebut didapatkan apabila penjualan mencapai hasil yang memuaskan. Setelah dikurangi dengan bonus dan seperlima untuk nahkoda, kemudian hasilnya dibagi 4 bagian ditambah jumlah awak kapal. Nahkoda mendapat satu bagian, dua juru mesin mendapat 4 bagian untuk masing-masing orangnya, dua tukang tarik mendapat 4 bagian, dan ABK lainnya mendapat masing-masing 1 bagian.

18. Bagaimana pembagian hasil saat musim paceklik?

Jawaban:

Ketika musim paceklik biasanya susah dapat ikan, perbekalan kadang tidak nutup, jadi harus *nyacar*.

19. Bagaimana sistem "*Nyacar*" yang diterapkan pada musim paceklik?

Jawaban:

Pendapatan nelayan anak buah berdasarkan posisi, biasanya untuk Nahkoda/*Joro mudi* dan Juru Mesin kurang lebih 1 juta sampai 2 juta, sedangkan untuk anak buah/nelayan yang lainnya mendapatkan masing-masing Rp. 500.000,-, nanti uangnya diantar kerumah masing-masing, kadang ada yang langsung ambil kesini atau kadang lewat pengurus kalau yang mau ditransfer.

20. Apakah ada solusi lain dalam mengatasi kerugian akibat musim paceklik selain menerapkan sistem *Nyacar*?

Jawaban:

Tidak ada, karena sudah menjadi tradisinya.

21. Apa saja dampak dari kerugian dimusim paceklik?

Jawaban:

Perbekalan (modal) yang belum kembali, kekurangannya dijumlahkan dengan total perbekalan pada pemberangkatan selanjutnya. Juragan harus menanggung kerugian bahkan bisa sampai mengalami kebangkrutan apabila keadaan berlangsung terus menerus. Anak buah (nelayan) banyak yang keluar karena merasa ingin mencari peruntungan dikapal lain.

**TRANSKIP WAWANCARA I  
(NARASUMBER JURAGAN KAPAL)**

**Nama : H. Tasokhin**

**Usia : 62 Tahun**

**Waktu Wawancara : 16 Januari 2021**

1. Sudah berapa lama bekerja atau memulai usaha menjadi juragan kapal?  
Jawaban:  
25 tahun
2. Berapa banyak kapal yang bapak miliki sekarang?  
Jawaban:  
Ada dua
3. Jenis kapalnya apa?  
Jawaban:  
Cantrang
4. Apakah semua kapal itu terdaftar di DPP Batang?  
Jawaban:  
Iya semua terdaftar dan masih aktif.
5. Apa saja tugas juragan kapal?  
Jawaban:  
Menyediakan perbekalan dan memperbaiki kerusakan.
6. Apakah ada tugas lain, selain menyediakan modal?  
Jawaban:  
Dulunya sering ikut melaut, tapi sekarang sudah tidak.
7. Dalam menjalankan tugas sebagai juragan kapal, apakah ada pihak lain yang membantu anda, misalkan menjadi bendahara yang mengetur keuangan atau sekretaris yang mengatur surat menyurat atau ijin melaut?  
Jawaban:  
Ada pengurus kapal
8. Berasal dari mana sumber modal yang digunakan dalam kerja sama ini? Apakah dana pribadi atau pinjaman atau pembiayaan dari badan hukum?  
Jawaban:  
Dana pribadi.
9. Apa saja modal yang dimaksud dalam kerja sama ini?  
Jawaban:  
Modal nya alat-alat, solar, es balok dan modal perbekalan
10. Apa saja yang termasuk dalam perbekalan?  
Jawaban:

Makanan pokok, jajanan, rokok, buah, mie instan, kopi, obat, air bersih, sayur, bumbu-bumbu.

11. Berapa total modal yang biasanya dikeluarkan dalam sekali melaut?

Jawaban:

Kurang lebih Rp.50.000.000,-

12. Berapa jumlah anak buah yang dibutuhkan untuk mengoperasikan satu kapal? Apa saja peran dan tugas mereka masing-masing?

Jawaban:

13-16 anak buah kapal. Tugas nya ada satu yang menjadi nahkoda, satu menjadi juru mesin, satu koki, penata jaring, penata ikan, dan ABK biasa. ABK biasa tugasnya menarik jaring.

13. Bagaimana praktik perjanjian dengan para nelayan dilangsungkan? Apakah ada syarat khusus untuk menjadi anak buah?

Jawaban:

Syaratnya membawa fotokopi KTP. Perjanjiannya secara lisan bertemu langsung setelah diajak nahkoda. Karena yang bertugas mencari ABK adalah nahkoda.

14. Berapa lama waktu untuk melaut?

Jawaban:

Paling cepat dua minggu, berarti sekitar 14 hari melaut. Paling lama 25 hari, semua tergantung kondisi cuaca, banyaknya perbekalan, es balok dan solar.

15. Siapa yang mengurus proses pelelangan ?

Jawaban:

Pengurus kapal ditemani nahkoda

16. Kapan bagi hasil dilakukan dan bagaimana prosesnya?

Jawaban:

Tidak lama setelah proses lelang selesai. Begitu ikan terjual semua, semua anak buah (nelayan) berkumpul dirumah *jeregan* (juragan kapal), begitu juga pengurus kapal. Sebelum dibagikan pendatan perorangnya, pengurus menyebutkan hasil penjualan lalu langsung mengumumkan berapa jatah/fee yang didapatkan masing-masing pihak.

17. Bagaimana sistem bagi hasilnya?

Jawaban:

Hasil penjualan dikurangi dengan semua pengeluaran (modal awal), kalau sudah sisanya di bagi dua, 45% untuk *jeregan* (juragan kapal), 55% untuk para nelayan atau anak buah kapal. 55 % itu nanti di bagi  $1\frac{1}{2}$  + jumlah nelayan anak buah. Nahkoda mendapat 2 bagian, juru mesin mendapat  $1\frac{1}{2}$  bagian, dan sisanya mendapat 1 bagian. Hanya

saja koki akan mendapat bonus lima ratus ribu rupiah apabila penjualan dua kali lipat dari modal awal.

18. Bagaimana pembagian hasil saat musim paceklik?

Jawaban:

Kalau musim paceklik terus merugi nanti beda lagi, tidak ada bagi hasil adanya *nyacar*. Kalau sedang beruntung, meskipun hasilnya tidak banyak keuntungan tetap ada bagi hasil.

19. Bagaimana sistem “*Nyacar*” yang diterapkan pada musim paceklik?

Jawaban:

*Nyacar* itu berarti tidak ada acara bagi hasil, uang nya nanti diantarkan ke masing masing nelayan. Jumlahnya sudah ditentukan oleh juragan kapal, dapatnya beda-beda sesuai tugasnya di kapal, yang paling besar biasanya joromodinya atau nahkoda sama mataris atau juru mesin, diatas satu juta sampai dua juta tergantung nanti kebijakannya juragan, kalau yang lain *nyacarnya* dapat lima ratus ribu. Tapi kan itu berarti karena rugi jadi tidak tertutup modal untuk perbekalannya, nanti dikembalikan sedikit demi sedikit dari sebagian keuntungan yang didapatkan pada pemberangkatan-pemberangkatan selanjutnya.

20. Apakah ada solusi lain dalam mengatasi kerugian akibat musim paceklik selain menerapkan sistem *Nyacar*?

Jawaban:

Tidak ada, itu sudah dari lama caranya begitu.

21. Apa saja dampak dari kerugian dimusim paceklik?

Jawaban:

*Nyacar* ini tidak hanya berdampak pada nelayan, tetapi juragan juga ikut menanggung kalau orangnya bubar dan tidak mau ikut lagi setelah terima hasil *nyacar*.

## TRANSKIP WAWANCARA II

### (NARASUMBER NELAYAN)

**Nama** : **M Aziz**

**Usia** : **30 Tahun**

**Waktu Wawancara** : **3 Juli 2020**

1. Sudah berapa lama bekerja sebagai nelayan?

Jawaban:

Kira kira 7 atau 8 tahun.

2. Apa posisi bapak dalam pekerjaan ini dan apa saja tugasnya?

Jawaban:

Tukang nata ikan, kalau disini bilanganya jegong

3. Apa saja tugas nelayan lain yang bekerja dikapal yang sama?

Jawaban:

Ada yang jadi nahkoda kalau disini menyebutnya *jomudi*, ada yang jadi *mataris* atau juru mesin, ada yang nata ikan lagi seperti saya, ada yang jadi *payang* atau nata jaring, ada yang narik jaring (ABK biasa), ada tukang masak juga.

4. Bagaimana praktik kerja sama antara bapak dengan juragan kapal bisa berlangsung?

Jawaban:

Saya ditawari joromudinya H. Kaswari, kemudian menemui pak H.Kaswari dan diberi tahu persennanya (persentase bagi hasilnya) berapa. Setelah itu menyerahkan fotokopi KTP untuk didata supaya bisa diurus surat ijin nya.

5. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam sekali melaut?

Jawaban:

Biasanya 17 hari.

6. Siapa yang menanggung semua modal?

Jawaban:

Juragan Kapal

7. Berapa besar modal yang dibutuhkan dalam sekali melaut?

Jawaban:

Kurang lebih Rp. 50.000.000,-

8. Siapa yang bertanggung jawab untuk mengurus proses lelang di TPI?

Jawaban:

Juragan kapal dan pengurus kapal, kadang juragan juga mengajak nahkoda dan juru mesin.

9. Kapan bagi hasil itu dilakukan?

Jawaban:

Setelah lelang. Kalau malam belum selesai lelang berarti besoknya.

10. Apakah perhitungan bagi hasil dilakukan secara terbuka? Bagaimana prosesi acara “*begen*” itu berlangsung?

Jawaban:

Ya, biasanya nanti dikumpulin semua anak buah di rumah *jeregan* (juragan kapal). Disana nanti dijelaskan rinciannya oleh pengurus.

11. Bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan?

Jawaban:

Persentasenya 50:50. 50 persen untuk juragan kapal, 50 persen untuk nelayan. Nanti 50 persen yang untuk nelayan dibagi lagi sesuai tugas setiap orang. *Joro mudi* 1 ½ bagian, *mataris* 1 ½ bagian kalau ada dua *mataris* dalam satu kapal, kalau ada satu *mataris* 2 bagian, *koki* mendapat 1 bagian ditambah bonus Rp. 1.500.000,- jika penjualan memuaskan, *jegong* atau yang nata ikan 1 bagian ditambah bonus Rp. 400.000,-, *payang* atau yang nata jaring dapat bagian sama seperti *jegong*, sedangkan *abk* lain yang hanya narik jaring dan memancing dapat 1 bagian.

12. Siapa yang menentukan/mengatur ketentuan bagian-bagian bagi hasil tersebut? apakah berdasarkan kesepakatan?

Jawaban:

Tidak, yang buat aturan juragan kapal, yang mau ikut kerja tinggal setuju atau tidak.

13. Apakah sistem bagi hasil tersebut tetap diterapkan ketika musim paceklik?

Jawaban:

Kadang masih, kadang tidak. Musim paceklik susah mencari ikan karena ombaknya besar, kalau tidak bawa ikan banyak hasil lelangnya pasti tidak cukup buat mengembalikan modal, jadinya *nyacar*.

14. Bagaimana sistem “*Nyacar*” yang dilakukan selama musim paceklik?

Jawaban:

Nahkoda mendapat dua juta, juru mesin diberi satu setengah juta, anak buah yang lain jatahnya lima ratus ribu. Sisa penjualannya dikembalikan ke juragan kalau belum cukup nanti dikembalikan waktu pemberangkatan selanjutnya. Itupun kalau bisa *begen* tidak *nyacar* lagi.

15. Bagaimana tanggapan anda mengenai sistem *Nyacar* ini? Apakah sudah adil?

Jawaban:

Sebenarnya mau dibilang tidak adil tapi memang sudah rugi. Yang jelas berat kalau pemberangkatan selanjutnya harus mengembalikan,



pasti hitungan *begennya* jadi sisa sedikit. Makanya terkadang kalau yang tidak sabaran ada yang keluar.

**TRANSKIP WAWANCARA II**  
**(NARASUMBER NELAYAN)**

**Nama** : **Nurohman**

**Usia** : **39 Tahun**

**Waktu Wawancara** : **25 Januari 2021**

1. Sudah berapa lama bekerja sebagai nelayan?

Jawaban:

Sejak lulus SMP berarti kira kira sudah 20 tahunan lebih

2. Apa posisi bapak dalam pekerjaan ini dan apa saja tugasnya?

Jawaban:

ABK, tidak ada tugas khusus cuma ikut membantu menebar dan menarik jaring.

3. Apa saja tugas nelayan lain yang bekerja dikapal yang sama?

Jawaban:

*Joromudi* tugasnya nyupir (nahkoda), *mataris* (juru mesin) tugasnya jaga mesin dan memperbaiki yang bisa dan perlu diperbaiki,

4. Bagaimana praktik kerja sama antara bapak dengan juragan kapal bisa berlangsung?

Jawaban:

Menemui juragan kapal, kemudian berbicara bahwa saya mau ikut melaut. Kemudian beliau menjelaskan bagi hasilnya. Lalu karena saya cocok dengan bagi hasilnya, saya diharuskan meninggalkan fotokopi KTP.

5. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam sekali melaut?

Jawaban:

Seringnya dilaut sekitar 20-25 hari, bisa lebih cepat kalau tangkapan ikannya sedang banyak, bisa lebih lama kalau cuacanya sedang tidak bagus, sesuai intruksi juragan kapal nanti disana kan tetap komunikasi dan laporan sisa perbekalan tinggal apa saja, bahan bakarnya masih seberapa, komunikasinya lewat kontak.

6. Siapa yang menanggung semua modal?

Jawaban:

Juragan kapal

7. Berapa besar modal yang dibutuhkan dalam sekali melaut? Apa saja rinciannya?

Jawaban:

Sekitar Rp. 50.000.000,-, kadang lebih.

8. Siapa yang bertanggung jawab untuk mengurus proses lelang di TPI?

Jawaban:

Pengurus kapal, nahkoda dan juru mesin.

9. Kapan bagi hasil itu dilakukan?

Jawaban:

Secepat mungkin setelah proses lelang selesai

10. Apakah perhitungan bagi hasil dilakukan secara terbuka? Bagaimana prosesi acara "*begen*" itu berlangsung?

Jawaban:

Ya, semua anak buah (nelayan) dikumpulkan dirumah juragan untuk dijelaskan hasil dan perhitungan bagi hasilnya bagaimana. Biasanya yang menjelaskan adalah pengurus kapal.

11. Bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan?

Jawaban:

Hasil penjualan dikurangi pengeluaran sebelum sampai sesudah melaut. Setelah itu hasilnya dibagi dua, yang 45% untuk juragan kapal, yang 55% untuk nelayan. Bagian untuk nelayan diambil seperlimanya untuk nahkoda. Sisanya dikurangi dengan bonus-bonus untuk anak buah (nelayan) yang mempunyai tugas khusus. Diantaranya yaitu koki, dengan bonus Rp.1.700.000,-; tukang nata ikan Rp. 1.500.000,-; pengganti nahkoda ketika beristirahat (biasanya juru mesin), yakni sebesar Rp. 800.000,-. Bonus diberikan jika penjualan mencapai hasil yang memuaskan. Kemudian hasilnya dibagi 4 bagian ditambah jumlah awak kapal. Nahkoda mendapat satu bagian, dua juru mesin mendapat 4 bagian untuk masing masing orangnya, dua tukang tarik mendapat 4 bagian, dan ABK lainnya mendapat masing-masing 1 bagian.

12. Siapa yang menentukan/mengatur ketentuan bagian-bagian bagi hasil tersebut? apakah berdasarkan kesepakatan?

Jawaban:

Juragan kapal yang menentukan, nelayan hanya diberi tahu tinggal setuju atau tidak.

13. Apakah sistem bagi hasil tersebut tetap diterapkan ketika musim paceklik?

Jawaban:

Seringnya *nyacar* dan tidak *begen* karena penjualan ikan saat paceklik tidak bagus. Dapat ikan cuma sedikit karena cuacanya buruk.

14. Bagaimana sistem "*Nyacar*" yang dilakukan selama musim paceklik?

Jawaban:

Karena tidak ada bagi hasil, jadi uangnya diantar pengurus. Upah nelayan anak buah beda-beda berdasarkan tugasnya masing-masing.

Untuk Nahkoda/*Joro mudi* dan Juru Mesin kurang lebih 1 juta sampai 2 juta, sedangkan untuk anak buah/nelayan yang lainnya mendapatkan masing-masing Rp. 500.000,-,

15. Bagaimana tanggapan anda mengenai sistem *Nyacar* ini? Apakah sudah adil?

Jawaban:

Belum adil, menurut saya upah yang dijadikan pengganti bagi hasil itu kurang cukup untuk biaya hidup sehari-hari.

**TRANSKIP WAWANCARA II**  
**(NARASUMBER NELAYAN)**

**Nama : Puji Haryanto**

**Usia : 50 Tahun**

**Waktu Wawancara : 2 Mei 2020**

1. Sudah berapa lama bekerja sebagai nelayan?

Jawaban:

Kira-kira sudah 30 tahun lebih.

2. Apa posisi bapak dalam pekerjaan ini dan apa saja tugasnya?

Jawaban:

*Mataris* (Juru Mesin), tugasnya adalah memeriksa mesin kapal, memperbaiki mesin, mengoperasikan mesin. Terkadang menggantikan *jomudi* (nahkoda) menyetir untuk sementara

3. Apa saja tugas nelayan lain yang bekerja dikapal yang sama?

Jawaban:

Nahkoda tugasnya nyupir, satu koki tugasnya memasak, penata jaring tugasnya memperbaiki jaring yang kadang rusak, penata ikan memasukkan ikan ke dalam penyimpanan es balok, dan ABK biasa tugasnya membantu menebarkan jaring dan menarik jaring.

4. Bagaimana praktik kerja sama antara bapak dengan juragan kapal bisa berlangsung?

Jawaban:

Kenal lama dengan juragan kapal dan ditawari pekerjaan sebagai *mataris*. Kemudian disuruh mengumpulkan fotokopi KTP untuk mengurus surat ijin melaut.

5. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam sekali melaut?

Jawaban:

Karena *nyantrang* ya paling cepet dua minggu atau 14 hari lah gampangnya, paling lama 25 hari tergantung perbekalan nya.

6. Siapa yang menanggung semua modal?

Jawaban:

Juragan kapal

7. Berapa besar modal yang dibutuhkan dalam sekali melaut?

Jawaban:

Standarnya Rp. 50.000.000.

8. Siapa yang bertanggung jawab untuk mengurus proses lelang di TPI?

Jawaban:

Pengurus kapal dan nahkoda.

9. Kapan bagi hasil itu dilakukan?

Jawaban:

*Begennya* setelah lelang selesai, jadi misalkan pagi ini lelang, berarti nanti malamnya baru *begen*, kadang besoknya baru *begen*.

10. Apakah perhitungan bagi hasil dilakukan secara terbuka? Bagaimana prosesi acara “*begen*” itu berlangsung?

Jawaban:

Ya benar secara terbuka. Setelah lelang selesai nelayan yang lain dikabari untuk berkumpul dirumah juragan. Pengurus akan membahas mengenai hasil penjualannya dan pengeluaran serta perhitungannya.

11. Bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan?

Jawaban:

Hasil penjualan dikurangi dengan semua pengeluaran (modal awal), kalau sudah sisanya di bagi dua, 45% untuk *jeregan* (juragan kapal), 55% untuk para nelayan atau anak buah kapal. 55 % itu nanti di bagi  $1\frac{1}{2}$  + jumlah nelayan anak buah. Nahkoda mendapat 2 bagian, juru mesin mendapat  $1\frac{1}{2}$  bagian, dan sisanya mendapat 1 bagian. Hanya saja koki akan mendapat bonus lima ratus ribu rupiah apabila penjualan dua kali lipat dari modal awal.

12. Siapa yang menentukan/mengatur ketentuan bagian-bagian bagi hasil tersebut? apakah berdasarkan kesepakatan?

Jawaban:

Juragan kapal yang menentukan aturan bagi hasilnya anak buah hanya diberi tahu.

13. Apakah sistem bagi hasil tersebut tetap diterapkan ketika musim paceklik?

Jawaban:

Ya selama masih dapat keuntungan bagi hasilnya tetap sama seperti itu. Namun kalau rugi atau tidak ada hasil jadinya *nyacar*.

14. Bagaimana sistem “*Nyacar*” yang dilakukan selama musim paceklik?

Jawaban:

*Joromodinya* atau nahkoda 2 juta, mataris atau juru mesin 1,5 juta, kalau yang lain lima ratus ribu. Tidak ada acara bagi hasil dan uangnya hanya diantarkan pengurus. Karena rugi jadi tidak tertutup modal untuk perbekalannya, nanti dikembalikan sedikit demi sedikit dari sebagian keuntungan yang didapatkan pada pemberangkatan-pemberangkatan selanjutnya.

15. Bagaimana tanggapan anda mengenai sistem *Nyacar* ini? Apakah sudah adil?

Jawaban:

Belum adil. Sebenarnya upah yang diberikan itu kurang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak sepadan dengan pekerjaan dan lamanya dilaut.

**TRANSKIP WAWANCARA III**  
**(NARASUMBER PENGURUS KAPAL)**

**Nama : Rosminah**

**Usia : 49 Tahun**

**Waktu Wawancara : 20 Juli 2020**

1. Sudah berapa lama bekerja dalam bidang ini?

Jawaban:

15 Tahun

2. Apa posisi anda dalam pekerjaan ini dan apa saja tugasnya?

Jawaban:

Sebagai pengurus kapal-kapal milik juragan. Tugasnya adalah mengelola keuangan, penjualan, pelelangan, belanja perbekalan, bahan bakar, es balok dan mengurus surat-surat guna keperluan peberangkatan.

3. Bagaimana praktik kerja sama antara juragan kapal dengan nelayan bisa berlangsung?

Jawaban:

Hanya secara lisan, nelayan menemui juragan dan meminta pekerjaan, kemudian juragan menjelaskan bagi hasilnya. Kalau setuju maka harus mengumpulkan fotokopi KTP. Terkadang anak buah kapal dibawa melalui relasi dari *joromudi* (nahkoda).

4. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam sekali melaut?

Jawaban:

Biasanya kapal akan berlayar selama 25 hari paling lama, karena hanya *nyantrang*, paling cepat 14 hari kalau tangkapannya lagi banyak.

5. Siapa yang menanggung semua modal?

Jawaban:

Juragan kapal.

6. Berapa besar modal yang dibutuhkan dalam sekali melaut?

Jawaban:

Kurang lebih butuh 50 juta untuk perbekalan, surat-surat, solar, dan es balok. Tergantung harga-harga pada saat itu dan tergantung banyaknya awak kapal.

7. Siapa yang bertanggung jawab untuk mengurus proses lelang di TPI?

Jawaban:

Saya kadang ditemani nahkoda atau *mataris* (juru mesin).

8. Kapan bagi hasil itu dilakukan?

Jawaban:

Segera setelah lelang selesai.

9. Apakah perhitungan bagi hasil dilakukan secara terbuka? Bagaimana prosesi acara "*begen*" itu berlangsung?

Jawaban:

Ya, perhitungan dilakukan dihadapan semua nelayan. Proses *begen* dirumah juragan kapal. Pertama-tama akan disebutkan hasil penjualan/lelangnya, kemudian disebutkan rincian pengeluaran. Setelah itu pengurus menghitung berdasarkan sistem yang sudah di tentukan juragan. Setelah mendapatkan hasilnya semua nelayan diberitahu.

10. Bagaimana sistem bagi hasil yang di terapkan?

Jawaban:

Hasil penjualan dikurangi pengeluaran yaitu perbekalan, biaya pengurusan surat ijin, bahan bakar, es balok, dan bonus kalau hasilnya memuaskan. Kemudian dikurangi 10 persen untuk tunjangan anak buah, disimpan kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah itu hasilnya baru dibagi setengah setengah. 50 % untuk juragan, 50 % untuk nelayan. Untuk *joromudi* 1 ½ bagian, *mataris* 1,75 bagian kalau sendirian, kalau ada dua orang dapatnya 1 bagian untuk masing-masing orang, ABK biasa 1, Koki 1 kalau lelangnya sampai seratus juta lebih dapat bonus Rp.1.500.000, *Jegong* dan *Payang* 1 bagian bonus Rp.400.000.

11. Siapa yang menentukan/mengatur ketentuan bagian-bagian bagi hasil tersebut? Apakah berdasarkan kesepakatan?

Jawaban:

Bukan kesepakatan dan tidak ada negosiasi. Tetapi sudah juragan tentukan bagian-bagiannya.

12. Apakah sistem bagi hasil tersebut tetap diterapkan ketika musim *paceklik*?

Jawaban:

Pada musim *paceklik* tetap diterapkan sistem bagi hasil, kecuali kalau penjualan tidak dapat mengembalikan modal maka harus *nyacar*.

13. Bagaimana sistem "*Nyacar*" yang dilakukan selama musim *paceklik*?

Jawaban:

Hasil penjualan dikurangi fee untuk *joromudi* (nahkoda) Rp. 2.000.000,-; juru mesin Rp. 1.500.000,-; anak buah yang lain Rp.500.000. Sisanya untuk menutup sebagian modal/pengeluaran. Kekurangannya nanti dikembalikan dengan mengambil hasil dari pemberangkatan selanjutnya. Jumlah kekurangan ditambahkan ke total



perbekalan pada pemberangkatan selanjutnya. Tapi kalau *nyacar* lagi berarti sistemnya masih sama begitu terus.

14. Bagaimana tanggapan anda mengenai sistem *Nyacar* ini? Apakah ada solusi lain dalam mengatasi kerugian akibat musim paceklik selain menerapkan sistem *Nyacar*?

Jawaban:

Sejauh ini belum ada yang menemukan cara lain dalam mengatasi kerugian seperti ini. Sudah dari dulu aturannya kalau modal tidak tertutup berarti *nyacar*.

**TRANSKIP WAWANCARA III**  
**(NARASUMBER PENGURUS KAPAL)**

**Nama : Hj. Nanis**

**Usia : 54 Tahun**

**Waktu Wawancara : 15 Januari 2021**

1. Sudah berapa lama bekerja dalam bidang ini?

Jawaban:

Kurang lebih 20 tahun

2. Apa posisi anda dalam pekerjaan ini dan apa saja tugasnya?

Jawaban:

Pengurus kapal. Tugasnya mengurus administrasi kapal, termasuk keuangan.

3. Bagaimana praktik kerja sama antara juragan kapal dengan nelayan bisa berlangsung?

Jawaban:

Secara lisan, begitu bertemu langsung diberitahu aturan bagi hasilnya sama juragan. Kalau sudah setuju berarti boleh ikut dan mengumpulkan fotokopi KTP.

4. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam sekali melaut?

Jawaban:

14-25 hari melaut

5. Siapa yang menanggung semua modal?

Jawaban:

Juragan Kapal menggunakan dana pribadi.

6. Berapa besar modal yang dibutuhkan dalam sekali melaut?

Jawaban:

Rp.50.000.000,- kadang kurang dari itu, kadang juga lebih, tergantung keadaan.

7. Siapa yang bertanggung jawab untuk mengurus proses lelang di TPI?

Jawaban:

Pengurus kapal dengan ditemani nahkoda.

8. Kapan bagi hasil itu dilakukan?

Jawaban:

Sehari setelah proses lelang atau apabila sebelum tengah hari sudah selesai maka dihari itu juga bagi hasilnya.

9. Apakah perhitungan bagi hasil dilakukan secara terbuka? Bagaimana prosesi acara "*begen*" itu berlangsung?

Jawaban:

Ya, secara terbuka dan bersama-sama di kediaman juragan kapal. Setelah proses lelang selesai maka nahkoda ditugaskan untuk memberi kabar anak buah (nelayan) yang lain untuk berkumpul di rumah juragan kapal. Setelah terkumpul semua maka pengurus akan memberitahu hasil penjualan dan apa saja rincian pengeluarannya. Setelah itu dihitung dan disebutkan hasilnya berapa untuk masing-masing pihak.

10. Bagaimana sistem bagi hasil yang di terapkan?

Jawaban:

Total Penjualan dikurangi dengan modal awal, Hasil bersih diambil 45% untuk juragan kapal, 55% untuk para nelayan atau anak buah kapal. 55 % dari hasil bersih di bagi  $1\frac{1}{2}$  + jumlah nelayan anak buah. Nahkoda mendapat 2 bagian, juru mesin mendapat  $1\frac{1}{2}$  bagian, dan sisanya mendapat 1 bagian. Koki akan mendapat bonus lima ratus ribu rupiah apabila penjualan dua kali lipat dari modal awal.

11. Siapa yang menentukan/mengatur ketentuan bagian-bagian bagi hasil tersebut? Apakah berdasarkan kesepakatan?

Jawaban:

Juragan kapal yang menentukan hitungannya berapa-berapa. Tidak ada tawar menawar, intinya kalau nelayan setuju berarti boleh ikut.

12. Apakah sistem bagi hasil tersebut tetap diterapkan ketika musim paceklik?

Jawaban:

Pada saat musim paceklik jarang diadakan bagi hasil, karena sering nyacar, sering tidak nutup perbekalan. Tapi tidak terus terusan selama musim paceklik, jika sedang beruntung dikasih rejeki, masih bisa bagi hasil meskipun sedikit.

13. Bagaimana sistem "Nyacar" yang dilakukan selama musim paceklik?

Jawaban:

*Nyacar* berarti juragan akan menentukan upah sesuai tugasnya di kapal, nahkoda 2 juta, juru mesin 1,5 juta , kalau yang lain *nyacarnya* dapat lima ratus ribu. Kekurangan yang untuk menutup modal dikembalikan sedikit demi sedikit dari sebagian keuntungan yang didapatkan pada saat nanti pemberangkatan-pemberangkatan selanjutnya. Sehingga tidak ada acara *begen* (bagi hasil) dan hanya di antarkan saja uangnya, terkadang ada yang ambil sendiri.

14. Bagaimana tanggapan anda mengenai sistem *Nyacar* ini? Apakah ada solusi lain dalam mengatasi kerugian akibat musim paceklik selain menerapkan sistem *Nyacar*?

Jawaban:

Menurut saya sistem nyacar ini sudah tepat, meskipun banyak pihak yang merasa tidak puas, hal ini sudah menjadi pilihan terakhir dalam mengatasi kerugian akibat hasil tangkapan yang tidak cukup. Lagipula sudah menjadi kebiasaan sejak lama sistem ini.

**TRANSKIP WAWANCARA III**  
**(NARASUMBER PENGURUS KAPAL)**

**Nama : Purnomo**

**Usia : 55 Tahun**

**Waktu Wawancara : 18 Januari 2021**

1. Sudah berapa lama bekerja dalam bidang ini?

Jawaban:

20 Tahun

2. Apa posisi bapak dalam pekerjaan ini dan apa saja tugasnya?

Jawaban:

Pengurus kapal, tugasnya mengurus segala urusan surat menyurat, membeli perbekalan, melelang hasil tangkapan, menghitung keuangan.

3. Bagaimana praktik kerja sama antara juragan kapal dengan nelayan bisa berlangsung?

Jawaban:

Secara lisan. Nelayan bertemu juragan kapal dan juragan kapal memberi tahu bagaimana bagi hasilnya, presentasinya dan berapa bagian yang akan nelayan dapatkan sesuai tugasnya.

4. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam sekali melaut?

Jawaban:

14 hari paling cepat, paling lambat 25 hari.

5. Siapa yang menanggung semua modal?

Jawaban:

Juragan Kapal

6. Berapa besar modal yang dibutuhkan dalam sekali melaut?

Jawaban:

Yang pali sering Rp.50.000.000,- , tetapi kadang pernah sampai Rp 70.000.000,-

7. Siapa yang bertanggung jawab untuk mengurus proses lelang di TPI?

Jawaban:

Pengurus kapal dan ditemani oleh nahkoda dan juru mesin.

8. Kapan bagi hasil itu dilakukan?

Jawaban:

Hari yang sama ketika proses lelang selesai, kadang keesokan harinya.

9. Apakah perhitungan bagi hasil dilakukan secara terbuka? Bagaimana prosesi acara "*begen*" itu berlangsung?

Jawaban:

Ya, perhitungan bagi hasil dilakukan dihadapan para nelayan dan juragan kapal. Biasanya setelah lelang selesai nelayan berkumpul dirumah juragan dan akan dijelaskan penjualan pengeluaran dan hitungan bagi hasilnya.

10. Bagaimana sistem bagi hasil yang di terapkan?

Jawaban:

Hasil lelang dikurangi biaya pengurusan surat ijin sebesar Rp. 5.000.000,-, dikurangi perbekalan dan dikurangi "lawuhan" yaitu sebagian hasil tangkapan yang disisihkan untuk lauk anak buah (nelayan) selama melaut. Setelah itu hasilnya diambil 45% untuk pemilik kapal atau juragan kapal. Sedangkan 55% untuk nelayan. Bagian 55% untuk nelayan diambil seperlimanya untuk nahkoda. Sisanya dikurangi dengan bonus-bonus untuk anak buah (nelayan) yang mempunyai tugas khusus. Diantaranya yaitu koki, dengan bonus Rp.1.700.000,-; tukang nata ikan Rp. 1.500.000,-; pengganti nahkoda ketika beristirahat (biasanya juru mesin), yakni sebesar Rp. 800.000,-. Bonus tersebut didapatkan apabila penjualan mencapai hasil yang memuaskan. Setelah dikurangi dengan bonus dan seperlima untuk nahkoda, kemudian hasilnya dibagi 4 bagian ditambah jumlah awak kapal. Nahkoda mendapat satu bagian, dua juru mesin mendapat 4 bagian untuk masing masing orangnya, dua tukang tarik mendapat 4 bagian, dan ABK lainnya mendapat masing-masing 1 bagian.

11. Siapa yang menentukan/mengatur ketentuan bagian-bagian bagi hasil tersebut? Apakah berdasarkan kesepakatan?

Jawaban:

Juragan kapal, nelayan tinggal mau menerima atau tidak, menyetujuinya atau tidak.

12. Apakah sistem bagi hasil tersebut tetap diterapkan ketika musim paceklik?

Jawaban:

Kadang kalau sedang beruntung masih tetap bisa bagi hasil, tetapi musim paceklik seringnya *nyacar*.

13. Bagaimana sistem "Nyacar" yang dilakukan selama musim paceklik?

Jawaban:

*Nyacar* sistemnya dengan memberi masing-masing nelayan upah yang semestinya. Nahkoda dapat dua juta, yang jaga mesin dapat satu setengah juta, sisanya anak buah yang lain dapat lima ratus ribu. Sisa uang lelangnya dikembalikan ke juragan kapal untuk mengembalikan modal buat perbekalan, dan sudah pasti itu tidak bisa kembali semua, sekalipun uang lelangnya pas pasan bisa untuk nutup modal saja, tapi nelayan harus diberi jatah. Jadi tetap itu nanti kalau sudah sebagian

dikasihikan nelayan, berarti uang untuk nutup modalnya kurang. Dan itu wajib nanti dikembalikan sisanya, ambilnya dari hasil pemberangkatan setelahnya.

14. Bagaimana tanggapan anda mengenai sistem *Nyacar* ini? Apakah ada solusi lain dalam mengatasi kerugian akibat musim paceklik selain menerapkan sistem *Nyacar*?

Jawaban:

Sejauh ini nyacar adalah solusi terbaik untuk mengatasi kerugian, karena hal ini sudah menjadi kebiasaan juga. Hanya saja mungkin upah atau gaji sebagai pengganti bagi hasil ini untuk ABK biasa khususnya seharusnya lebih banyak dari apa yang sekarang diterapkan agar sepadan dengan pekerjaan mereka yang juga terbilang berat.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : B-182 /In.30/F.I.1/PP.00.9/6/2021  
Lamp : -  
Hal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

10 Juni 2020

Yth. **Dr. Maghfur, M.Ag**

di-

Tempat

***Assalamu'alaikum Wr. Wb***

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa :

Nama : **Nuke Ravenia**

NIM : 2014116080

Semester : VIII (delapan)

Dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan bimbingan dalam rangka penyelesaian naskah skripsi dengan judul :

**" Tinjauan Akad Mudharabah Terhadap Praktik Nyacar di Desa Klidang Lor Kec. Batang Kab. Batang"**

Sehubungan dengan hal itu kami menunjuk saudara untuk menjadi pembimbing proposal dan skripsi mahasiswa tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan penyusunan proposal skripsi maksimal 2 (dua) minggu sejak surat ini diterima.
2. Menanda tangani surat pengantar pembimbing sebagai dasar pengajuan seminar proposal (terlampir).
3. Melanjutkan proses penyusunan skripsi hingga selesai maksimal (empat) bulan apabila mahasiswa telah menyerahkan surat pengesahan perbaikan proposal skripsi dari dewan pembahas kepada pembimbing.

Demikian surat penunjukan proposal dan skripsi ini dibuat. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***



a.n Dekan  
Wakil Dekan APL

*[Signature]*  
**'ani Syaroni**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksmile (0285) 423418

Nomor : B-186/In.30/J.I.2/PP.00.9/6/2020

26 Juni 2020

Lamp : -

Hal : **Permohonan Izin memperoleh data**

Kepada Yth.

.....  
di-

**TEMPAT**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : **Nuke Ravenia**

NIM : 2014116080

Semester : VIII (delapan)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: **"Tinjauan Akad Mudharabah Terhadap Praktik Nyacar di Desa Klidang Lor Kec. Batang Kab. Batang"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

a.n Dekan,

Kaiur Hukum Ekonomi Syariah



*mad Fateh*

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Nuke Ravenia  
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 26 Juni 1996  
NIM : 2014116080  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Tahun Ajaran : 2016  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jalan Flamboyan Gg. Cantrangan RT003/RW003  
Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten  
Batang

**Riwayat Pendidikan:**

1. TK ABA Karangasem Utara Batang (Tahun Lulus 2002)
2. SDN 01 Karangasem Utara Batang (Tahun Lulus 2008)
3. SMPN 5 Batang (Tahun Lulus 2011)
4. SMKN 1 Batang (Tahun Lulus 2015)